



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/675/KEP/429.011/2024  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUWANGI

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
5. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/62/KEP/429.011/2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.4.3/4378/SJ tentang Penegasan dan Penjelasan terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Tahun 2024 tanggal 6 September 2024;  
2. Surat Perintah Tugas Gubernur Jawa Timur Nomor 100.1.4.2/972/011.2/2024 tanggal 23 September 2024.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan dalam melakukan pelayanan serta penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan secara elektronik dan manual.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/62/KEP/429.011/2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 20 November 2024

Plt. BUPATI BANYUWANGI



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/675/KEP/429.011/2024  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN BANYUWANGI


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUWANGI**

		<b>NOMOR SOP</b> : 1 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko			
<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		Sektor Usaha : Perindustrian Kode KbLi : Terlampir Nama Kbli : Terlampir			
<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal; 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;			
<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;			
<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual			
<b>FLOWCHARTS</b>					
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA PEMOHON	BAKU MUTU		
			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○	Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ ◻	Komputer, Internet	5 M	-

4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	5 M	-
11	<b>Perizinan Berusaha terbit</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	<b>R. Rendah</b> NIB, PM <b>R. Menengah Rendah</b> NIB, SS, PKPLH/SKKL, PM

		<b>NOMOR SOP</b> : 2 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko			
<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		Sektor Usaha : Perdagangan Kode KbLi : Terlampir Nama Kbli : Terlampir			
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;</li> <li>Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;</li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;</li> <li>Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;</li> <li>Memiliki kemampuan pengolahan data;</li> <li>Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;</li> </ol>			
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</li> <li>SOP Pengelolaan Informasi</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Printer;</li> <li>Scanner;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Telepon;</li> <li>Jaringan Internet;</li> </ol>			
<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual			
<b>FLOWCHARTS</b>					
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA PEMOHON	BAKU MUTU		
			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○	Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ ◩	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	2 M	-

8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	5 M	-
11	<b>Perizinan Berusaha terbit</b>	<input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/>	Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	<b>R. Rendah</b> NIB, PM <b>R. Menengah Rendah</b> NIB, SS, PKPLH/SKKL, PM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 3 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko
	Sektor Usaha : Kelautan dan Perikanan
	Kode KbLi : Terlampir
	Nama Kbli : Terlampir

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik


**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA PEMOHON	BAKU MUTU		
			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○	Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ ◻	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	2 M	-

8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	5 M	-
11	<b>Perizinan Berusaha terbit</b>	<input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/>	Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	<b>R. Rendah</b> NIB, PM <b>R. Menengah Rendah</b> NIB, SS, PKPLH/SKKL, PM

		<b>NOMOR SOP</b> : 4 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko			
<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		Sektor Usaha : Pertanian			
		Kode KbLi : Terlampir			
		Nama Kbli : Terlampir			
<b>DASAR HUKUM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal</li> <li>5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024</li> </ol>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;</li> <li>3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;</li> <li>4. Memiliki kemampuan pengolahan data;</li> <li>5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;</li> </ol>			
<b>KETERKAITAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</li> <li>2. SOP Pengelolaan Informasi</li> </ol>		<b>1. PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Komputer;</li> <li>3. Printer;</li> <li>4. Scanner;</li> <li>5. Alat Tulis Kantor;</li> <li>6. Telepon;</li> <li>7. Jaringan Internet;</li> </ol>			
<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual			
<b>FLOWCHARTS</b>					
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA PEMOHON	BAKU MUTU		
			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○	Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ ◩	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	2 M	-


8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	5 M	-
11	<b>Perizinan Berusaha terbit</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	<b>R. Rendah</b> NIB, PM <b>R. Menengah Rendah</b> NIB, SS, PKPLH/SKKL, PM

		<b>NOMOR SOP</b> : 5 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko			
<b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		Sektor Usaha : Pariwisata			
		Kode KbLi : Terlampir			
		Nama Kbli : Terlampir			
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal</li> <li>5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;</li> <li>3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;</li> <li>4. Memiliki kemampuan pengolahan data;</li> <li>5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;</li> </ol>			
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</li> <li>2. SOP Pengelolaan Informasi</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Scanner;</li> <li>4. Alat Tulis Kantor;</li> <li>5. Telepon;</li> <li>6. Jaringan Internet;</li> </ol>			
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>			
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik		Disimpan sebagai data elektronik dan manual			
<b>FLOWCHARTS</b>					
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA PEMOHON	BAKU MUTU		
			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○	Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ ◩	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	2 M	-
8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	↓ □	Komputer, Internet	2 M	-

9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	5 M	-
11	<b>Perizinan Berusaha terbit</b>	<input type="checkbox"/> ↓ <input type="radio"/>	Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	<b>R. Rendah</b> NIB, PM <b>R. Menengah Rendah</b> NIB, SS, PKPLH/SKKL, PM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 6 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko			
		Sektor Usaha : Transportasi			
		Kode KbLi : Terlampir			
		Nama Kbli : Terlampir			
<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;			
<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;			
<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual			
<b>FLOWCHARTS</b>					
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA PEMOHON	BAKU MUTU		
			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○	Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ ◩	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	2 M	-
8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	↓ □	Komputer, Internet	2 M	-

9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	5 M	-
11	<b>Perizinan Berusaha terbit</b>	<input type="checkbox"/> ↓ <input type="radio"/>	Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	<b>R. Rendah</b> NIB, PM <b>R. Menengah Rendah</b> NIB, SS, PKPLH/SKKL, PM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 7 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko
	Sektor Usaha : Kesehatan, Obat Dan Makanan
	Kode KbLi : Terlampir
	Nama Kbli : Terlampir

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;


**PERINGATAN**  
 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**  
 Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA PEMOHON	BAKU MUTU		
			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○	Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ ◻	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	2 M	-

8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	5 M	-
11	<b>Perizinan Berusaha terbit</b>	<input type="checkbox"/> ↓ <input type="checkbox"/>	Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	<b>R. Rendah</b> NIB, PM <b>R. Menengah Rendah</b> NIB, SS, PKPLH/SKKL, PM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 8 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko
	Sektor Usaha : Ketenagakerjaan
	Kode KbLi : Terlampir
	Nama Kbli : Terlampir


<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;
---	---

<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;
---	--

<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	--

<b>FLOWCHARTS</b>					
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA PEMOHON	BAKU MUTU		
			KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○	Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	↓ □	Komputer, Internet	2 M	-

8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet	5 M	-
11	<b>Perizinan Berusaha terbit</b>	<input type="checkbox"/>	Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	<b>R. Rendah</b> NIB, PM <b>R. Menengah Rendah</b> NIB, SS, PKPLH/SKKL, PM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 9 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi OSS Berbasis Risiko Sektor : Perindustrian Kode Kbli : Terlampir Nama KBLI : Terlampir
---	---

<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;
---	---

<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;
---	--

<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	--

FLOWCHARTS								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	OPD SEKTOR	DPMPPTSP	DPMPPTSP UPHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○				Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-


7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
11	Perizinan <b>Berusaha</b> terbit (SS/Izin belum <b>terverifikasi</b> )	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
12	<b>Pemenuhan Persyaratan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
13	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
14	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b> klik <b>Verifikasi Pemenuhan Persyaratan</b> pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi persyaratannya, klik <b>Proses Verifikasi</b> , Cek Data Pelaku Usaha, selanjutnya ubah status <b>Persetujuan</b> sesuai, <b>Perbaikan</b> belum sesuai dan <b>Penolakan</b> jika menolak	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	10 M	-
15	Jika memerlukan pembayaran PNBPN, maka status pelaku usaha menjadi <b>Konfirmasi Pembayaran</b> dan menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran PNBPN dan selanjutnya unggah SPS	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
16	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> sesuai peraturan menteri masing-masing, <b>isi catatan</b> kemudian centang <b>Disclaimer</b> lalu klik <b>Proses Permohonan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
17	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
18	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	10 M	-
19	Cek status Bukti Pembayaran PNBPN jika permohonan memerlukan pembayaran PNBPN lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
20	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
21	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
22	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
23	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
24	Cek status Bukti Pembayaran PNBPN jika permohonan memerlukan pembayaran PNBPN lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
25	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
26	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
27	Status permohonan Pelaku Usaha menjadi <b>Telah Terverifikasi</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
28	<b>Perizinan Berusaha</b> terbit	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 M	<b>R. Menengah Tinggi:</b> NIB dan SS, PKPLH/SKKL dan PM <b>R. Tinggi:</b> NIB dan Izin, PKPLH/SKKL dan PM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 10 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi OSS Berbasis Risiko Sektor : Perdagangan Kode Kbli : Terlampir Nama KBLI : Terlampir						
<b>DASAR HUKUM</b>			<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>					
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal; 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;			1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;					
<b>KETERKAITAN</b>			<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>					
1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi			1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;					
<b>PERINGATAN</b>			<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>					
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik			Disimpan sebagai data elektronik dan manual					
<b>FLOWCHARTS</b>								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	OPD SEKTOR	DPMPPTSP	DPMPPTSP UPHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○				Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-

7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
11	Perizinan <b>Berusaha</b> terbit ( <b>SS/Izin</b> belum <b>terverifikasi</b> )	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
12	<b>Pemenuhan Persyaratan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
13	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
14	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b> klik <b>Verifikasi Pemenuhan Persyaratan</b> pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi persyaratannya, klik <b>Proses Verifikasi</b> , Cek Data Pelaku Usaha, selanjutnya ubah status <b>Persetujuan</b> sesuai, <b>Perbaikan</b> belum sesuai dan <b>Penolakan</b> jika menolak	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	10 M	-
15	Jika memerlukan pembayaran PNBPN, maka status pelaku usaha menjadi <b>Konfirmasi Pembayaran</b> dan menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran PNBPN dan selanjutnya unggah SPS	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
16	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> sesuai peraturan menteri masing-masing, <b>isi catatan</b> kemudian centang <b>Disclaimer</b> lalu klik <b>Proses Permohonan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
17	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
18	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	10 M	-
19	Cek status Bukti Pembayaran PNBPN jika permohonan memerlukan pembayaran PNBPN lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
20	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
21	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
22	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
23	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
24	Cek status Bukti Pembayaran PNBPN jika permohonan memerlukan pembayaran PNBPN lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
25	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
26	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
27	Status permohonan Pelaku Usaha menjadi <b>Telah Terverifikasi</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
28	<b>Perizinan Berusaha</b> terbit	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 M	<b>R. Menengah Tinggi:</b> NIB dan SS, PKPLH/SKKL dan PM <b>R. Tinggi:</b> NIB dan Izin, PKPLH/SKKL dan PM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 11 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi OSS Berbasis Risiko Sektor : Kelautan dan Perikanan Kode Kbli : Terlampir Nama KBLI : Terlampir						
<b>DASAR HUKUM</b>			<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>					
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024			1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;					
<b>KETERKAITAN</b>			<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>					
1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi			1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;					
<b>PERINGATAN</b>			<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>					
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik			Disimpan sebagai data elektronik dan manual					
<b>FLOWCHARTS</b>								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	OPD SEKTOR	DPMPPTSP	DPMPPTSP UPHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Pemohonan Baru</b>	○				Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	2 M	-

8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	□				Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	□				Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	▾				Komputer, Internet	5 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	□				Komputer, Internet	5 M	-
11	Perizinan <b>Berusaha terbit (SS/Izin belum terverifikasi)</b>	□				Komputer, Internet	2 M	-
12	<b>Pemenuhan Persyaratan</b>	□				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
13	Kunjungi <b>https://oss.go.id/</b> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b>	□				Komputer, Internet	2 M	-
14	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b> klik <b>Verifikasi Pemenuhan Persyaratan</b> pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi persyaratannya, klik <b>Proses Verifikasi</b> , Cek Data Pelaku Usaha, selanjutnya ubah status <b>Persetujuan</b> sesuai, <b>Perbaikan</b> belum sesuai dan <b>Penolakan</b> jika menolak	□	Perbaikan/ Tolak	◇	Sesuai	Komputer, Internet	10 M	-
15	Jika memerlukan pembayaran PNPB, maka status pelaku usaha menjadi <b>Konfirmasi Pembayaran</b> dan menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran PNPB dan selanjutnya unggah SPS	□				Komputer, Internet	5 M	-
16	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> sesuai peraturan menteri masing-masing, <b>isi catatan</b> kemudian centang <b>Disclaimer</b> lalu klik <b>Proses Permohonan</b>	□				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
17	Kunjungi <b>https://oss.go.id/</b> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;	□				Komputer, Internet	2 M	-
18	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;	□				Komputer, Internet	10 M	-
19	Cek status Bukti Pembayaran PNPB jika permohonan memerlukan pembayaran PNPB lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah	□				Komputer, Internet	5 M	-
20	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya	□				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
21	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>	□				Komputer, Internet	5 M	-
22	Kunjungi <b>https://oss.go.id/</b> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;	□				Komputer, Internet	2 M	-
23	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;	□				Komputer, Internet	5 M	-
24	Cek status Bukti Pembayaran PNPB jika permohonan memerlukan pembayaran PNPB lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah	□				Komputer, Internet	5 M	-
25	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya	□				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
26	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>	□				Komputer, Internet	5 M	-
27	Status permohonan Pelaku Usaha menjadi <b>Telah Terverifikasi</b>	□				Komputer, Internet	5 M	-
28	<b>Perizinan Berusaha terbit</b>	○				Komputer, Internet, Printer	5 M	<b>R. Menengah Tinggi:</b> NIB dan SS, PKPLH/SKKL dan PM <b>R. Tinggi:</b> NIB dan Izin, PKPLH/SKKL dan PM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 12 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi OSS Berbasis Risiko Sektor : Pertanian Kode Kbli : Terlampir Nama KBLI : Terlampir
---	--

<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;
---	---

<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;
---	--

<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	--

FLOWCHARTS								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	OPD SEKTOR	DPMPPTSP	DPMPPTSP UPHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○				Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	2 M	-

8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	□				Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	□				Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	□				Komputer, Internet	5 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	□				Komputer, Internet	5 M	-
11	Perizinan <b>Berusaha terbit (SS/Izin belum terverifikasi)</b>	□				Komputer, Internet	2 M	-
12	<b>Pemenuhan Persyaratan</b>	□				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
13	Kunjungi <b>https://oss.go.id/</b> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b>	□				Komputer, Internet	2 M	-
14	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b> klik <b>Verifikasi Pemenuhan Persyaratan</b> pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi persyaratannya, klik <b>Proses Verifikasi</b> , Cek Data Pelaku Usaha, selanjutnya ubah status <b>Persetujuan</b> sesuai, <b>Perbaikan</b> belum sesuai dan <b>Penolakan</b> jika menolak	□	Perbaikan/ Tolak	□	□	Komputer, Internet	10 M	-
15	Jika memerlukan pembayaran PNPB, maka status pelaku usaha menjadi <b>Konfirmasi Pembayaran</b> dan menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran PNPB dan selanjutnya unggah SPS			□		Komputer, Internet	5 M	-
16	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> sesuai peraturan menteri masing-masing, <b>isi catatan</b> kemudian centang <b>Disclaimer</b> lalu klik <b>Proses Permohonan</b>			□		Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
17	Kunjungi <b>https://oss.go.id/</b> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;				□	Komputer, Internet	2 M	-
18	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;				□	Komputer, Internet	10 M	-
19	Cek status Bukti Pembayaran PNPB jika permohonan memerlukan pembayaran PNPB lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah				□	Komputer, Internet	5 M	-
20	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya				□	Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
21	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>				□	Komputer, Internet	5 M	-
22	Kunjungi <b>https://oss.go.id/</b> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;				□	Komputer, Internet	2 M	-
23	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;				□	Komputer, Internet	5 M	-
24	Cek status Bukti Pembayaran PNPB jika permohonan memerlukan pembayaran PNPB lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah				□	Komputer, Internet	5 M	-
25	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya				□	Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
26	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>				□	Komputer, Internet	5 M	-
27	Status permohonan Pelaku Usaha menjadi <b>Telah Terverifikasi</b>				□	Komputer, Internet	5 M	-
28	<b>Perizinan Berusaha terbit</b>	○				Komputer, Internet, Printer	5 M	<b>R. Menengah Tinggi:</b> NIB dan SS, PKPLH/SKKL dan PM <b>R. Tinggi:</b> NIB dan Izin, PKPLH/SKKL dan PM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 13 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi OSS Berbasis Risiko Sektor : Tranportasi Kode Kbli : Terlampir Nama KBLI : Terlampir						
<b>DASAR HUKUM</b>			<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>					
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024			1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;					
<b>KETERKAITAN</b>			<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>					
1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi			1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;					
<b>PERINGATAN</b>			<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>					
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik			Disimpan sebagai data elektronik dan manual					
<b>FLOWCHARTS</b>								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	OPD SEKTOR	DPMPPTSP	DPMPPTSP UPHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○				Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	3 M	-

6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	□				Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	↓ □				Komputer, Internet	2 M	-
8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	↓ □				Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	↓ □				Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	↓ □				Komputer, Internet	5 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	↓ □				Komputer, Internet	5 M	-
11	Perizinan <b>Berusaha terbit (SS/Izin belum terverifikasi)</b>	↓ □				Komputer, Internet	2 M	-
12	<b>Pemenuhan Persyaratan</b>	↓ □				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
13	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b>	↓ □				Komputer, Internet	2 M	-
14	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b> klik <b>Verifikasi Pemenuhan Persyaratan</b> pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi persyaratannya, klik <b>Proses Verifikasi</b> , Cek Data Pelaku Usaha, selanjutnya ubah status <b>Persetujuan</b> sesuai, <b>Perbaikan</b> belum sesuai dan <b>Penolakan</b> jika menolak	↓ □	Perbaikan/ Tolak	↓ □	↓ □	Komputer, Internet	10 M	-
15	Jika memerlukan pembayaran PNBP, maka status pelaku usaha menjadi <b>Konfirmasi Pembayaran</b> dan menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran PNBP dan selanjutnya unggah SPS			↓ □		Komputer, Internet	5 M	-
16	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> sesuai peraturan menteri masing-masing, <b>isi catatan</b> kemudian centang <b>Disclaimer</b> lalu klik <b>Proses Permohonan</b>			↓ □		Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
17	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;			↓ □		Komputer, Internet	2 M	-
18	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;			↓ □		Komputer, Internet	10 M	-
19	Cek status Bukti Pembayaran PNBP jika permohonan memerlukan pembayaran PNBP lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah			↓ □		Komputer, Internet	5 M	-
20	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya			↓ □		Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
21	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>			↓ □		Komputer, Internet	5 M	-
22	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;			↓ □		Komputer, Internet	2 M	-
23	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;			↓ □		Komputer, Internet	5 M	-
24	Cek status Bukti Pembayaran PNBP jika permohonan memerlukan pembayaran PNBP lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah			↓ □		Komputer, Internet	5 M	-
25	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya			↓ □		Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
26	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>			↓ □		Komputer, Internet	5 M	-
27	Status permohonan Pelaku Usaha menjadi <b>Telah Terverifikasi</b>			↓ □		Komputer, Internet	5 M	-
28	<b>Perizinan Berusaha terbit</b>	○				Komputer, Internet, Printer	5 M	<b>R. Menengah Tinggi:</b> NIB dan SS, PKPLH/SKKL dan PM <b>R. Tinggi:</b> NIB dan Izin, PKPLH/SKKL dan PM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 14 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi OSS Berbasis Risiko Sektor : Kesehatan, Obat Dan Makanan Kode Kbli : Terlampir Nama KBLI : Terlampir						
<b>DASAR HUKUM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal</li> <li>5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024</li> </ol>			<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;</li> <li>3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;</li> <li>4. Memiliki kemampuan pengolahan data;</li> <li>5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;</li> </ol>					
<b>KETERKAITAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</li> <li>2. SOP Pengelolaan Informasi</li> </ol>			<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Scanner;</li> <li>4. Alat Tulis Kantor;</li> <li>5. Telepon;</li> <li>6. Jaringan Internet;</li> </ol>					
<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik			<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual					
<b>FLOWCHARTS</b>								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	OPD SEKTOR	DPMPPTSP	DPMPPTSP UPHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○				Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-


7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
11	Perizinan <b>Berusaha terbit (SS/Izin belum terverifikasi)</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
12	<b>Pemenuhan Persyaratan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
13	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
14	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b> klik <b>Verifikasi Pemenuhan Persyaratan</b> pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi persyaratannya, klik <b>Proses Verifikasi</b> , Cek Data Pelaku Usaha, selanjutnya ubah status <b>Persetujuan</b> sesuai, <b>Perbaikan</b> belum sesuai dan <b>Penolakan</b> jika menolak	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	10 M	-
15	Jika memerlukan pembayaran PNBPN, maka status pelaku usaha menjadi <b>Konfirmasi Pembayaran</b> dan menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran PNBPN dan selanjutnya unggah SPS	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
16	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> sesuai peraturan menteri masing-masing, <b>isi catatan</b> kemudian centang <b>Disclaimer</b> lalu klik <b>Proses Permohonan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
17	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
18	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	10 M	-
19	Cek status Bukti Pembayaran PNBPN jika permohonan memerlukan pembayaran PNBPN lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
20	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
21	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
22	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
23	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
24	Cek status Bukti Pembayaran PNBPN jika permohonan memerlukan pembayaran PNBPN lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
25	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
26	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
27	Status permohonan Pelaku Usaha menjadi <b>Telah Terverifikasi</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
28	<b>Perizinan Berusaha terbit</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 M	<b>R. Menengah Tinggi:</b> NIB dan SS, PKPLH/SKKL dan PM <b>R. Tinggi:</b> NIB dan Izin, PKPLH/SKKL dan PM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 15 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi OSS Berbasis Risiko Sektor : Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kode Kbli : Terlampir Nama KBLI : Terlampir						
<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024			<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;					
<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi			<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;					
<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik			<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual					
<b>FLOWCHARTS</b>								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	OPD SEKTOR	DPMPPTSP	DPMPPTSP UPHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○				Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-

7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
11	Perizinan <b>Berusaha terbit (SS/Izin belum terverifikasi)</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
12	<b>Pemenuhan Persyaratan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
13	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
14	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b> klik <b>Verifikasi Pemenuhan Persyaratan</b> pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi persyaratannya, klik <b>Proses Verifikasi</b> , Cek Data Pelaku Usaha, selanjutnya ubah status <b>Persetujuan</b> sesuai, <b>Perbaiki</b> belum sesuai dan <b>Penolakan</b> jika menolak	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	10 M	-
15	Jika memerlukan pembayaran PNBPN, maka status pelaku usaha menjadi <b>Konfirmasi Pembayaran</b> dan menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran PNBPN dan selanjutnya unggah SPS	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
16	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> sesuai peraturan menteri masing-masing, <b>isi catatan</b> kemudian centang <b>Disclaimer</b> lalu klik <b>Proses Permohonan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
17	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
18	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	10 M	-
19	Cek status Bukti Pembayaran PNBPN jika permohonan memerlukan pembayaran PNBPN lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
20	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
21	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
22	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	2 M	-
23	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
24	Cek status Bukti Pembayaran PNBPN jika permohonan memerlukan pembayaran PNBPN lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
25	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
26	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
27	Status permohonan Pelaku Usaha menjadi <b>Telah Terverifikasi</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet	5 M	-
28	<b>Perizinan Berusaha terbit</b>	<input type="checkbox"/>				Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 M	<b>R. Menengah Tinggi:</b> NIB dan SS, PKPLH/SKKL dan PM <b>R. Tinggi:</b> NIB dan Izin, PKPLH/SKKL dan PM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 16 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi OSS Berbasis Risiko Sektor : Ketenagakerjaan Kode Kbli : Terlampir Nama KBLI : Terlampir						
<b>DASAR HUKUM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal</li> <li>5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024</li> </ol>			<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;</li> <li>3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;</li> <li>4. Memiliki kemampuan pengolahan data;</li> <li>5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;</li> </ol>					
<b>KETERKAITAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</li> <li>2. SOP Pengelolaan Informasi</li> </ol>			<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Scanner;</li> <li>4. Alat Tulis Kantor;</li> <li>5. Telepon;</li> <li>6. Jaringan Internet;</li> </ol>					
<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik			<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual					
<b>FLOWCHARTS</b>								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	OPD SEKTOR	DPMPPTSP	DPMPPTSP UPHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○				Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-

7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b>	□				Komputer, Internet	2 M	-
8	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	□				Komputer, Internet	2 M	-
9	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	□				Komputer, Internet	2 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	▽				Komputer, Internet	5 M	-
10	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	□				Komputer, Internet	5 M	-
11	Perizinan <b>Berusaha</b> terbit ( <b>SS/Izin belum terverifikasi</b> )	□				Komputer, Internet	2 M	-
12	<b>Pemenuhan Persyaratan</b>	□				Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
13	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b>	□				Komputer, Internet	2 M	-
14	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b> klik <b>Verifikasi Pemenuhan Persyaratan</b> pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi persyaratannya, klik <b>Proses Verifikasi</b> , Cek Data Pelaku Usaha, selanjutnya ubah status <b>Persetujuan</b> sesuai, <b>Perbaikan</b> belum sesuai dan <b>Penolakan</b> jika menolak	□	Perbaikan/ Tolak	◇	Sesuai	Komputer, Internet	10 M	-
15	Jika memerlukan pembayaran PNPB, maka status pelaku usaha menjadi <b>Konfirmasi Pembayaran</b> dan menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran PNPB dan selanjutnya unggah SPS			□		Komputer, Internet	5 M	-
16	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> sesuai peraturan menteri masing-masing, <b>isi catatan</b> kemudian centang <b>Disclaimer</b> lalu klik <b>Proses Permohonan</b>			□		Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
17	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;				□	Komputer, Internet	2 M	-
18	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;				□	Komputer, Internet	10 M	-
19	Cek status Bukti Pembayaran PNPB jika permohonan memerlukan pembayaran PNPB lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah				□	Komputer, Internet	5 M	-
20	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya				□	Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
21	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>				□	Komputer, Internet	5 M	-
22	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;				□	Komputer, Internet	2 M	-
23	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;				□	Komputer, Internet	5 M	-
24	Cek status Bukti Pembayaran PNPB jika permohonan memerlukan pembayaran PNPB lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah				□	Komputer, Internet	5 M	-
25	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya				□	Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
26	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>				□	Komputer, Internet	5 M	-
27	Status permohonan Pelaku Usaha menjadi <b>Telah Terverifikasi</b>				□	Komputer, Internet	5 M	-
28	<b>Perizinan Berusaha</b> terbit	○				Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 M	<b>R. Menengah Tinggi:</b> NIB dan SS, PKPLH/SKKL dan PM <b>R. Tinggi:</b> NIB dan Izin, PKPLH/SKKL dan PM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 17 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Risiko Rendah Dan Menengah Rendah OSS Berbasis Risiko						
<b>DASAR HUKUM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal</li> <li>5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024</li> </ol>			<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;</li> <li>3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;</li> <li>4. Memiliki kemampuan pengolahan data;</li> <li>5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;</li> </ol>					
<b>KETERKAITAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</li> <li>2. SOP Pengelolaan Informasi</li> </ol>			<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Scanner;</li> <li>4. Alat Tulis Kantor;</li> <li>5. Telepon;</li> <li>6. Jaringan Internet;</li> </ol>					
<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik			<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual					
<b>FLOWCHARTS</b>								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	OPD TR/ FPRD	BPN	DPM PTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	○				Komputer, Internet	5 M	-
2	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
4	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
5	Periksa <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet	3 M	-
6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-

6	Lengkapi <b>Data Usaha</b>	□				Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b> (Lokasi Usaha perlu verifikasi KKPR)	□	□			Komputer, Internet	2 M	-
8	Notifikasi permohonan <b>Persetujuan KKPR</b> Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b>		□			Komputer, Internet	2 M	-
9	Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b>		□			Komputer, Internet	2 M	-
10	<b>Dashboard OPD Tata Ruang</b> , Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b>   Pemenuhan Persyaratan		□			Komputer, Internet	2 M	-
11	Pilih Pelaku Usaha yang akan <b>diverifikasi</b> , Cek Data Pelaku Usaha, selanjutnya ubah status <b>Persetujuan</b> sesuai atau <b>Perbaikan</b> belum sesuai lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI ATR/BPN</b> .		□	Perbaikan	□	Komputer, Internet	5 M	-
12	Pemroses tersambung ke sistem <b>Gistaru-KKPR</b> Pilih permohonan PKKPR, klik <b>icon aksi</b>		□		Disetujui	Komputer, Internet	5 M	-
13	Cek <b>status kelengkapan data</b> , pilih <b>Ya</b> apabila dokumen sesuai, klik <b>calc</b> pada <b>PNBP Pelayanan Penerbitan KKPR</b>		□			Komputer, Internet	10 M	-
14	Perhitungan <b>nilai PNBP</b> dan <b>Status Lengkap Ya</b> , klik <b>Simpan</b>		□			Komputer, Internet	5 M	SPS PNBP
15	<b>Notifikasi</b> bahwa data validasi sudah berhasil <b>tersimpan</b> , lalu klik <b>Validasi</b>		□			Komputer, Internet	5 M	-
16	Pelaku Usaha mendapatkan notifikasi SPS PNBP. Pembayaran PNBP, Kode Billing terbayar dalam sistem <b>Gistaru KKPR</b>	□				Komputer, Internet	5 M	-
17	Verifikasi <b>PKKPR</b> , aktifkan <b>SLA pemrosesan verifikasi PKKPR</b>		□			Komputer, Internet	5 M	-
18	Proses Pertek melalui sistem <b>GEOKKP-Pertek</b>		□			Komputer, Internet	10 H	Pertek KKPR
19	Pada sistem <b>Gistaru-KKPR</b> , buka menu <b>Hasil Pertek</b> , unggah <b>koordinat lokasi</b> berdasarkan Pertek, kajian atau forum tata ruang. Rapat forum (di luar sistem OSS). Isi <b>kelengkapan data</b> , pilih <b>status KKPR</b> , lalu klik <b>Simpan Data</b>		□			Komputer, Internet	10 H	BAP Permohonan PKKPR, Koordinat Lokasi
20	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b>					Komputer, Internet	2 M	-
21	<b>Dashboard DPMPSTP</b> , Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b>   <b>Disetujui</b>					Komputer, Internet	5 M	-
22	Pilih Pelaku Usaha yang akan <b>diverifikasi</b> , lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI ATR/BPN</b>					Komputer, Internet	10 M	-
23	Pemroses tersambung ke sistem <b>Gistaru-KKPR</b> , pilih permohonan PKKPR yang diproses, klik <b>icon aksi ke halaman detil permohonan</b>					Komputer, Internet	5 M	-
24	Pada laman <b>List Persetujuan KKPR</b> , pilih menu <b>Hasil KKPR</b> untuk memeriksa hasil KKPR					Komputer, Internet	5 M	-
25	Periksa <b>Hasil KKPR</b> , pilih <b>Status</b> , lalu klik <b>Kirim ke Server OSS</b> . Hasil <b>KKPR</b> disetujui seluruhnya, disetujui Sebagian atau ditolak permohonannya					Komputer, Internet	5 M	PKKPR terbit
26	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>	□				Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
27	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>	□				Komputer, Internet	2 M	-
28	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>	□				Komputer, Internet	2 M	-
29	Perizinan <b>Berusaha terbit (SS/Izin belum terverifikasi)</b>	□				Komputer, Internet	5 M	-
30	<b>Perizinan Berusaha terbit</b> (cetak perizinan berusaha dan kelengkapannya)	○				Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	<b>R. Rendah</b> NIB, PM <b>R. Menengah Rendah</b> NIB, SS, PKPLH/SKKL, PM



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR SOP** : 18  
**NAMA SOP** : Perizinan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK) Risiko Risiko Menengah Tinggi Dan Tinggi OSS Berbasis Risiko

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**


Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU			
		PEMOHON	OPD TR/FPRD	BPN	OPD SEKTOR	DPMPSTP	DPMPSTP UPHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b>	○						Komputer, Internet	2 M	-
2	Klik Menu <b>Perizinan Berusaha</b> dan pilih <b>Permohonan Baru</b>	□						Komputer, Internet	2 M	-
3	Lengkapi <b>Data Pelaku Usaha</b>	□						Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
4	Lengkapi <b>Data Detail Bidang Usaha</b>	□						Komputer, Internet	5 M	-
5	Lengkapi <b>Data Produk/Jasa Bidang Usaha</b>	□						Komputer, Internet	5 M	-
6	Periksa <b>Data Usaha</b>	□						Komputer, Internet	3 M	-

7	Lengkapi <b>Data Usaha</b>						Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Lengkapi <b>Data Usaha</b>						Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
8	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha</b> (Lokasi Usaha perlu verifikasi KKPR)						Komputer, Internet	2 M	-
9	Notifikasi permohonan <b>Persetujuan KKPR</b> . Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b>						Komputer, Internet	2 M	-
10	Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b>						Komputer, Internet	2 M	-
11	<b>Dashboard OPD Tata Ruang</b> , Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b>  Pemenuhan Persyaratan						Komputer, Internet	5 M	-
12	Pilih Pelaku Usaha yang akan <b>diverifikasi</b> , Cek Data Pelaku Usaha, selanjutnya ubah status <b>Persetujuan</b> sesuai atau <b>Perbaikan</b> belum sesuai lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI ATR/BPN</b> .						Komputer, Internet	5 M	-
13	Pemroses tersambung ke sistem <b>Gistaru-KKPR</b> Pilih permohonan PKKPR, klik <b>icon aksi</b>						Komputer, Internet	5 M	-
14	Cek <b>status kelengkapan data</b> , pilih <b>Ya</b> apabila dokumen sesuai, klik <b>calc</b> pada <b>PNBP Pelayanan Penerbitan KKPR</b>						Komputer, Internet	10 M	-
15	Perhitungan <b>nilai PNBP</b> dan <b>Status Lengkap Ya</b> , klik <b>Simpan</b>						Komputer, Internet	5 M	SPS PNBP
16	<b>Notifikasi</b> bahwa data validasi sudah berhasil <b>tersimpan</b> , lalu klik <b>Validasi</b>						Komputer, Internet	5 M	-
17	Pelaku Usaha mendapatkan notifikasi SPS PNBP. Pembayaran PNBP, Kode Billing terbayar dalam sistem <b>Gistaru KKPR</b>						Komputer, Internet	5 M	-
18	Verifikasi PKKPR, aktifkan <b>SLA pemrosesan verifikasi PKKPR</b>						Komputer, Internet	5 M	-
19	Proses Pertek melalui sistem GEOKKP-Pertek						Komputer, Internet	10 H	Pertek KKPR
20	Pada sistem <b>Gistaru-KKPR</b> , buka menu <b>Hasil Pertek</b> , unggah <b>koordinat lokasi</b> berdasarkan Pertek, kajian atau forum tata ruang. Rapat forum (di luar sistem OSS). Isi <b>kelengkapan data</b> , pilih <b>status KKPR</b> , lalu klik <b>Simpan Data</b>						Komputer, Internet	10 H	BAP Permohonan PKKPR, Koordinat Lokasi
21	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b>						Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
22	<b>Dashboard DPMTSP</b> , Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b>   <b>Disetujui</b>						Komputer, Internet	2 M	-
23	Pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI ATR/BPN</b>						Komputer, Internet	2 M	-
24	Pemroses tersambung ke sistem <b>Gistaru-KKPR</b> , pilih permohonan PKKPR yang diproses, klik <b>icon aksi ke halaman detail permohonan</b>						Komputer, Internet	2 M	-
25	Pada laman <b>List Persetujuan KKPR</b> , pilih menu <b>Hasil KKPR</b> untuk memeriksa hasil KKPR						Komputer, Internet	5 M	-
26	Periksa <b>Hasil KKPR</b> , pilih <b>Status</b> , lalu klik <b>Kirim ke Server OSS</b> . Hasil <b>KKPR</b> disetujui seluruhnya, disetujui Sebagian atau ditolak permohonannya						Komputer, Internet	5 M	PKKPR terbit
27	Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b>						Komputer, Internet	5 M	-
28	Periksa dan Lengkapi <b>Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI Tertentu)</b>						Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
29	Pahami dan Centang <b>Pernyataan Mandiri</b>						Komputer, Internet	5 M	-
30	Periksa <b>Draf Perizinan Berusaha</b>						Komputer, Internet	2 M	-
31	Perizinan <b>Berusaha terbit (SS/Izin belum terverifikasi)</b>						Komputer, Internet	5 M	-

32	<b>Pemenuhan Persyaratan</b>						Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
33	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b>						Komputer, Internet	2 M	-
34	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b> klik <b>Verifikasi Pemenuhan Persyaratan</b> pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi persyaratannya, klik <b>Proses Verifikasi</b> , Cek Data Pelaku Usaha, selanjutnya ubah status <b>Persetujuan</b> sesuai, <b>Perbaikan</b> belum sesuai dan <b>Penolakan</b> ingin menolak						Komputer, Internet	10 M	-
35	Jika memerlukan pembayaran PNBPN, maka status pelaku usaha menjadi <b>Konfirmasi Pembayaran</b> dan menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran PNBPN dan selanjutnya unggah SPS						Komputer, Internet	5 M	-
36	Kemudian unggah <b>Lampiran Teknis</b> sesuai peraturan menteri masing-masing, <b>isi catatan</b> kemudian centang <b>Disclaimer</b> lalu klik <b>Proses Permohonan</b>						Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
37	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;						Komputer, Internet	2 M	-
38	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b>   <b>Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;						Komputer, Internet	10 M	-
39	Cek status Bukti Pembayaran PNBPN jika permohonan memerlukan pembayaran PNBPN lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah						Komputer, Internet	5 M	-
40	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya						Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
41	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>						Komputer, Internet	5 M	-
42	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;						Komputer, Internet	2 M	-
43	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b>   <b>Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;						Komputer, Internet	5 M	-
44	Cek status Bukti Pembayaran PNBPN jika permohonan memerlukan pembayaran PNBPN lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah						Komputer, Internet	5 M	-
45	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya						Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
46	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>						Komputer, Internet	2 M	-
47	Status permohonan Pelaku Usaha menjadi <b>Telah Terverifikasi</b>						Komputer, Internet	5 M	-
48	<b>Perizinan Berusaha terbit</b>						Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 M	<b>R. Menengah Tinggi:</b> NIB dan SS, PKPLH/SKKL dan PM <b>R. Tinggi:</b> NIB dan Izin, PKPLH/SKKL dan PM

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 19 <b>NAMA SOP</b> : Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) OSS Berbasis Risiko
---	--


<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;
---	---

<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;
---	--

<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	--

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	OPD SEKTOR	DPMPPTSP	DPMPPTSP UPHA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kunjungi <a href="https://oss.go.id/">https://oss.go.id/</a> . Pilih <b>MASUK</b> . Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> , lalu klik tombol <b>MASUK</b> . Klik Menu <b>Menu PB-UMKU dan pilih Permohonan Baru</b>	○				Komputer, Internet	5 M	-
2	Pilih <b>KBLI</b> untuk pengajuan PB-UMKU	↓				Komputer, Internet	5 M	-
3	Klik tombol <b>Ajukan Perizinan Berusaha UMKU</b>	↓				Komputer, Internet	2 M	-
4	Pilih <b>Perizinan Berusaha UMKU</b>	↓				Komputer, Internet	5 M	-
5	Lengkapi <b>Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada unggah dokumen Persyaratan)</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
5	Lengkapi <b>Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada unggah dokumen Persyaratan)</b>	↓				Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-

6	Periksa <b>Daftar Kegiatan Usaha UMKU</b> (jika sebelumnya <b>mengunggah</b> dokumen persyaratan)					Komputer, Internet, Dokumen	2 M	-
7	Contoh <b>Tampilan Perizinan pada Sistem K/L</b>					Komputer, Internet	2 M	-
8	Tunggu dan Periksa <b>Perubahan Status Permohonan</b>					Komputer, Internet	5 M	-
9	Kunjungi <b>https://oss.go.id/</b> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b>					Komputer, Internet	2 M	-
10	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan</b> klik <b>Verifikasi Pemenuhan Persyaratan</b> pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi persyaratannya, klik <b>Proses Verifikasi</b> , Cek Data Pelaku Usaha, selanjutnya ubah status <b>Persetujuan</b> sesuai, <b>Perbaikan</b> belum sesuai dan <b>Penolakan</b> ingin menolak					Komputer, Internet	10 M	-
11	Jika memerlukan pembayaran PNPB, maka status pelaku usaha menjadi <b>Konfirmasi Pembayaran</b> dan menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran PNPB dan selanjutnya unggah SPS					Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
12	Kemudian unggah <b>Lampiran Teknis</b> sesuai peraturan menteri masing-masing, <b>isi catatan</b> kemudian centang <b>Disclaimer</b> lalu klik <b>Proses Permohonan</b>					Komputer, Internet	10 M	-
13	Kunjungi <b>https://oss.go.id/</b> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;					Komputer, Internet	2 M	-
14	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;					Komputer, Internet	10 M	-
15	Cek status Bukti Pembayaran PNPB jika permohonan memerlukan pembayaran PNPB lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah					Komputer, Internet	5 M	-
16	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya					Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
17	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>					Komputer, Internet	5 M	-
18	Kunjungi <b>https://oss.go.id/</b> Pilih <b>MASUK</b> , Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b> ;					Komputer, Internet	2 M	-
19	Pilih Menu <b>Pemrosesan Perizinan   Persetujuan Permohonan</b> pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik <b>Proses Verifikasi</b> cek Data Pelaku Usaha;					Komputer, Internet	5 M	-
20	Cek status Bukti Pembayaran PNPB jika permohonan memerlukan pembayaran PNPB lalu klik <b>Pratinjau Lampiran</b> untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah					Komputer, Internet	5 M	-
21	Unggah <b>Lampiran Teknis</b> jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya					Komputer, Internet, Dokumen	5 M	-
22	Pada <b>Status</b> , pilih <b>Disetujui</b> lalu centang <b>Disclaimer</b> , kemudian klik <b>Proses Permohonan</b>					Komputer, Internet	2 M	-
23	Status permohonan Pelaku Usaha menjadi <b>Telah Terverifikasi</b>					Komputer, Internet	5 M	Perizinan Berusaha UMKU terbit
24	<b>Perizinan Berusaha UMKU</b> telah terbit perlu verifikasi KKPR)					Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 M	Perizinan Berusaha UMKU tercetak










 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 20 <b>NAMA SOP</b> : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non Berusaha
---	--

<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;
---	---

<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;
---	--

<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	--

FLOWCHARTS										
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS FPRD	BPN	TIM FPRD	SEK. FPRD	KEPALA DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pendaftaran Hak Akses melalui aplikasi <b>smartkampung</b> . Download aplikasi. Kunjungi aplikasi, masukkan Nomor Telepon. Masukkan kode OTP yang dikirim lewat SMS Gateway. Aktivasi Pendaftaran, klik menu Account, upload KTP dan scan Wajah. Tunggu beberapa saat verifikasi sedang dilakukan oleh Admin. Pendaftaran berhasil, akun siap digunakan. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> menggunakan <b>Nomor Telepon</b> yang didaftarkan	○						Komputer, Internet	5 M	-
2	Pengajuan permohonan PKKPR. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> . Pilih menu <b>PKKPR</b> lengkapi data dan persyaratan, kemudian pilih <b>KIRIM</b>	↓						Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-

2	<p>Pengajuan permohonan PKKPR. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>. Pilih menu <b>PKKPR</b> lengkapi data dan persyaratan, kemudian pilih <b>KIRIM</b></p>		Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	<p>Verifikasi berkas permohonan. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>, pilih menu <b>PKKPR</b>, pilih permohonan, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Sesuai kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Sesuai klik <b>LANJUT</b></p>		Komputer, Internet	5 M	-
4	<p>Perbaikan permohonan PKKPR. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya perbaikan, klik tombol <b>REVISI</b> lengkapi data dan persyaratan yang diminta, klik <b>KIRIM</b></p>		Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
5	<p>Validasi legalitas tanah. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>, pilih menu <b>PKKPR</b>, pilih permohonan, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Sesuai kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Sesuai klik <b>LANJUT</b></p>		Komputer, Internet	5 M	-
6	<p>Menghitung nilai PNPB, kemudian upload SPS PNPB. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>, pilih menu <b>PKKPR</b>, pilih permohonan, lalu klik <b>NILAI PNPB</b> untuk mengupload SPS PNPB</p>		Komputer, Internet	5 M	Surat Perintah Setor Pendapatan Negara Bukan Pajak (SPS PNPB)
7	<p>Membayar nilai SPS PNPB dan mengupload Bukti Bayar SPS PNPB. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya kewajiban pembayaran PNPB berupa SPS PNPB, tekan tombol <b>SPS PNPB</b> untuk melihat dan tekan tombol <b>CETAK</b> untuk mencetak SPS PNPB. Membayar nilai PNPB dan mengupload Bukti Bayar, tekan tombol <b>SPS PNPB</b>, tekan <b>Upload Bukti Pembayaran PNPB</b>, kemudian pilih <b>KIRIM</b></p>		Komputer, Internet, Dokumen	3 H	Bukti Setor dari Bank
8	<p>Validasi bukti pembayaran SPS PNPB dan mengganti dengan Bukti Bayar dari BPN. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>, pilih menu <b>PKKPR</b>, pilih permohonan, lalu klik <b>Validasi PNPB</b> periksa bukti pembayaran dan upload Bukti Bayar PNPB dari BPN</p>		Komputer, Internet	10 M	Bukti Bayar PNPB
9	<p>Pembuatan Pertek KKPR dan pengiriman Pertek KKPR. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>, pilih menu <b>PKKPR</b>, pilih <b>Pengiriman Pertek</b>, pilih permohonan yang akan dikirimkan perteknya, klik <b>Upload Pertek</b> ambil data softcopy pertek lalu klik <b>KIRIM</b></p>		Komputer, Internet	10 H	Pertek KKPR
10	<p>Membuat forum dan menyebarkan permohonan ke Anggota FPRD. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>, pilih menu <b>PKKPR</b>, pilih permohonan kemudian pilih Anggota FPRD disesuaikan dengan kebutuhan setiap permohonan, lalu klik <b>KIRIM</b> ke Anggota FPRD</p>		Komputer, Internet	5 M	-
11	<p>Mengisi kajian sesuai kewenangan. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>,</p>		Komputer, Internet	3 H	-

	pilih menu <b>PKKPR</b> , pilih permohonan yang akan di kaji, kemudian klik <b>Kajian</b> , isi setiap pertanyaan sesuai dengan kewenangan lalu klik <b>KIRIM</b>								
11	Mengisi kajian sesuai kewenangan. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> , pilih menu <b>PKKPR</b> , pilih permohonan yang akan di kaji, kemudian klik <b>Kajian</b> , isi setiap pertanyaan sesuai dengan kewenangan lalu klik <b>KIRIM</b>						Komputer, Internet	3 H	-
12	Membuat Berita Acara Penilaian PKKPR. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> , pilih menu <b>PKKPR</b> , pilih permohonan klik <b>Buat BAP</b> , jika selesai lalu klik <b>KIRIM</b>						Komputer, Internet	10 M	-
13	Menerbitkan Berita Acara Penilaian PKKPR. Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b> , pilih menu <b>PKKPR</b> , pilih permohonan untuk melihat dan memeriksa Berta Acara Penilaian PKKPR, jika sesuai klik <b>TERBIT</b>						Komputer, Internet	5 M	BAP PKKPR
14	Menerbitkan PKKPR. Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b> , pilih menu <b>PKKPR</b> , pilih permohonan, untuk melihat dan memeriksa kosep, sesuai klik <b>TERBIT</b> untuk menerbitkan PKKPR						Komputer, Internet	3 M	PKKPR terbit
15	Melihat hasil PKKPR yang sudah diterbitkan, mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mencetak PKKPR. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> . Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya penerbitan PKKPR, klik <b>Hasil PKKPR</b> , untuk melihat produk PKKPR, klik <b>SKM</b> untuk mengisi SKM, klik <b>CETAK</b> untuk mencetak PKKPR						Komputer, Internet, Kertas, Printer	3 M	PKKPR tercetak



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR SOP** : 21  
**NAMA SOP** : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Berusaha UMK

**DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/120/kep/429.011/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/265/kep/429.011/2021 Tentang Forum Penataan Ruang Daerah

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik


**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DPUCKPP	KANTOR PERTANAHAN	TIM FPRD	PETUGAS DPMPSTP	KEPALA DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mencukupi dan Mengajukan Permohonan di loket layanan Mal Pelayanan Publik							Dokumen permohonan		Dokumen permohonan
2	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan atau mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi kepada pemohon							Dokumen permohonan		Dokumen permohonan selesai diverifikasi
3	Melakukan permohonan pertek di kantor pertanahan dan melakukan pembayaran PNPB							Dokumen permohonan		Bukti bayar
4	Menerbitkan Pertek dan mengirim dokumen ke Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD)							Komputer, Internet Dokumen permohonan		Dokumen pertek



 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 22 <b>NAMA SOP</b> : Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Berusaha Non-UMK
---	--

**DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan KKPR dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/120/kep/429.011/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/265/kep/429.011/2021 Tentang Forum Penataan Ruang Daerah

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;





**PERINGATAN**




Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DPUCKPP	KANTOR PERTANAHAN	TIM FPRD	KEPALA DPMPSTP	KELENG-KAPAN	WAK-TU	OUTPUT
1	Mencukupi dan Mengajukan Permohonan pada sistem OSS						Dokumen permohonan		Dokumen permohonan
2	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan Melalui sistem OSS atau mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi kepada pemohon						Dokumen permohonan		Dokumen permohonan selesai diverifikasi
3	Melakukan permohonan pertek di kantor pertanahan dan melakukan pembayaran PNPB						Dokumen permohonan		Bukti bayar
4	Menerbitkan Pertek dan mengirim dokumen ke Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD)						Komputer, Internet Dokumen permohonan		Dokumen pertek

5	Melakukan kajian forum dan mengupload berita acara pada sistem OSS					Komputer, Internet, Dokumen pertek		Berita Acara
6	Melakukan pengesahan dokumen SK secara TTE melalui SIKAWAN					Komputer, Internet		Konsep sudah divalidasi
7	download dokumen SK pada aplikasi OSS					Komputer, internet		Dokumen SK

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 23 <b>NAMA SOP</b> : Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan UKL-UPL
---	--

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi


**PERALATAN/PERLENGKAPAN**











1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**  
 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik


**PENCATATAN DAN PENDATAAN**  
 Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DLH	TIM PEMERIKSA	KEPALA DLH	KEPALA DPMPSTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pendaftaran Hak Akses melalui aplikasi <b>smartkampung</b> . Download aplikasi. Kunjungi aplikasi, masukkan Nomor Telepon. Masukkan kode OTP yang dikirim lewat SMS Gateway. Aktivasi Pendaftaran, klik menu Account, upload KTP dan scan Wajah. Tunggu beberapa saat verifikasi sedang dilakukan oleh Admin. Pendaftaran berhasil, akun siap digunakan. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> . menggunakan <b>Nomor Telepon</b> yang didaftarkan						Komputer, Internet 5 M	-	

2	<p>Pengajuan permohonan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan UKL-UPL. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>. Pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan UKL-UPL</b> untuk mengajukan permohonan. Lengkapi data dan persyaratan, klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	<p>Verifikasi permohonan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan UKL-UPL. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan UKL-UPL</b>, pilih permohonan yang akan diverifikasi, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Lengkap kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Lengkap klik <b>LANJUT</b></p>					Komputer, Internet	1 H	-
4	<p>Buat dan undang Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan UKL-UPL</b>, pilih permohonan klik <b>Tim Pemeriksa</b>, pilih Instansi Sektor dan Lembaga terkait, lalu klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet	5 H	-
5	<p>Buat kajian terhadap pemeriksaan Dokumen UKL-UPL yang dilakukan. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan UKL-UPL</b>, pilih permohonan klik <b>BUAT PENILAIAN</b>, setelah selesai klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet	1 H	-
6	<p>Buat Berita Acara hasil pemeriksaan Dokumen UKL-UPL. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan UKL-UPL</b>, pilih permohonan klik <b>Buat BAP</b>, jika butuh perbaikan klik <b>KEMBALI</b> akan Kembali ke Pemohon, jika tidak klik <b>TERBIT</b> untuk proses lebih lanjut</p>					Komputer, Internet	5 M	BA Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL
7	<p>Pengajuan revisi permohonan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan UKL-UPL. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya perbaikan, klik <b>REVISI</b>, lengkapi perbaikan data dan persyaratan yang diminta, klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet, Dokumen	5 H	-
8	<p>Verifikasi revisi permohonan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan UKL-UPL. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan UKL-UPL</b>, pilih permohonan yang akan diverifikasi, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Sesuai kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Sesuai klik <b>LANJUT</b></p>					Komputer, Internet	2 H	-
9	<p>Menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH). Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih menu <b>Melalui Penyusunan UKL-UPL</b>, pilih permohonan, lihat Konsep Rekomendasi, kemudian klik <b>TERBIT</b></p>					Komputer, Internet	5 M	Rekomendasi PKPLH
10	<p>Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH). Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan UKL-UPL</b>, pilih permohonan, lihat Konsep PKPLH, kemudian klik <b>TERBIT</b> untuk menerbitkan PKPLH</p>					Komputer, Internet	1 H	PKPLH terbit
11	<p>Melihat hasil penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mencetak PKPLH. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya penerbitan PKPLH,</p>					Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	PKPLH tercetak


klik <b>Hasil PERLING</b> , untuk melihat produk PKPLH, klik <b>SKM</b> untuk mengisi SKM, klik <b>CETAK</b> untuk mencetak PKPLH								
---	--	--	--	--	--	--	--	--











 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 24 <b>NAMA SOP</b> : Perubahan Persetujuan Lingkungan Tanpa Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru
---	---

<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024; 6. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;
---	---


<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;
---	--

<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	--

FLOWCHARTS								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DLH	TIM PEMERIKSA	KEPALA DLH	KEPALA DPMPPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU
1	Pendaftaran Hak Akses melalui aplikasi <b>smartkampung</b> . Download aplikasi. Kunjungi aplikasi, masukkan Nomor Telepon. Masukkan kode OTP yang dikirim lewat SMS Gateway. Aktivasi Pendaftaran, klik menu Account, upload KTP dan scan Wajah. Tunggu beberapa saat verifikasi sedang dilakukan oleh Admin. Pendaftaran berhasil, akun siap digunakan. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> menggunakan Nomor Telepon yang didaftarkan						Komputer, Internet 5 M	-

2	<p>Pengajuan permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan UKL-UPL Baru. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>. Pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru</b>, untuk mengajukan permohonan. Lengkapi data dan persyaratan, klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	<p>Verifikasi permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan UKL-UPL Baru. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru</b>, pilih permohonan yang akan diverifikasi, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Lengkap kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Lengkap klik <b>LANJUT</b></p>					Komputer, Internet	1 H	-
4	<p>Buat dan undang Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru</b>, pilih permohonan klik <b>Tim Penilai</b>, pilih Instansi Sektor dan Lembaga terkait, lalu klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet	5 H	-
5	<p>Buat kajian terhadap pemeriksaan Dokumen UKL-UPL yang dilakukan. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru</b>, pilih permohonan klik <b>BUAT PENILAIAN</b>, setelah selesai klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet	1 H	-
6	<p>Buat Berita Acara hasil pemeriksaan Dokumen UKL-UPL. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru</b>, pilih permohonan klik <b>Buat BAP</b>, butuh perbaikan klik <b>KEMBALI</b> akan Kembali ke Pemohon, jika tidak klik <b>TERBIT</b> untuk proses lebih lanjut</p>					Komputer, Internet	5 M	BA Pemeriksaan Dokumen UKL-UPL
7	<p>Pengajuan revisi permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan UKL-UPL Baru. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya perbaikan, klik <b>REVISI</b> untuk memperbaiki permohonan. Lengkapi perbaikan data dan persyaratan yang diminta, klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet, Dokumen	5 H	-
8	<p>Verifikasi revisi permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan UKL-UPL Baru. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru</b>, pilih permohonan yang akan diverifikasi, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Sesuai kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Sesuai klik <b>LANJUT</b></p>					Komputer, Internet	2 H	-
9	<p>Menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH). Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b>, kemudian pilih menu <b>Perubahan Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru</b>, pilih permohonan, lihat Konsep Rekomendasi, kemudian klik <b>TERBIT</b></p>					Komputer, Internet	5 M	Rekomendasi PKPLH
10	<p>Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH). Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru</b>, pilih permohonan, lihat Konsep PKPLH, kemudian klik <b>TERBIT</b> untuk menerbitkan PKPLH</p>					Komputer, Internet	1 H	PKPLH terbit
11	<p>Melihat hasil penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mencetak Perubahan Persetujuan Lingkungan. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya penerbitan PKPLH, klik <b>Hasil PERLING</b> untuk melihat produk PKPLH, klik <b>SKM</b></p>					Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	PKPLH tercetak

	untuk mengisi SKM, klik <b>CETAK</b> untuk mencetak PKPLH								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 25 <b>NAMA SOP</b> : Perubahan Persetujuan Lingkungan Tanpa Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru
---	---


<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024; 6. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;
---	---

<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;
---	--

<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	--

FLOWCHARTS							
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DLH	KEPALA DPMPPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pendaftaran Hak Akses melalui aplikasi <b>smartkampung</b> . Download aplikasi. Kunjungi aplikasi, masukkan Nomor Telepon. Masukkan kode OTP yang dikirim lewat SMS Gateway. Aktivasi Pendaftaran, klik menu Account, upload KTP dan scan Wajah. Tunggu beberapa saat verifikasi sedang dilakukan oleh Admin. Pendaftaran berhasil, akun siap digunakan. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> . menggunakan <b>Nomor Telepon</b> yang didaftarkan	○			Komputer, Internet	5 M	-
2	Pengajuan permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa melalui penyusunan UKL-UPL Baru. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> . Pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Tanpa Melalui Penyusunan UKL-UPL</b>	↓			Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-


	<p><b>Baru</b>, untuk mengajukan permohonan. Lengkapi data dan persyaratan, klik <b>KIRIM</b></p>						
2	<p>Pengajuan permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa melalui penyusunan UKL-UPL Baru. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>. Pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Tanpa Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru</b>, untuk mengajukan permohonan. Lengkapi data dan persyaratan, klik <b>KIRIM</b></p>	<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; S2[Step 2]     S2 --&gt; S3[Step 3]     S3 --&gt; D{Decision}     D -- Revisi --&gt; S2     D -- Lanjut --&gt; S4[Step 4]     S4 --&gt; S5[Step 5]     S5 --&gt; End([End])         </pre>		<p>Komputer, Internet, Dokumen</p>	<p>10 M</p>	<p>-</p>	
3	<p>Verifikasi permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa melalui penyusunan UKL-UPL Baru. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Tanpa Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru</b>, pilih permohonan yang akan diverifikasi, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Lengkap kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Lengkap klik <b>LANJUT</b></p>		<p>Komputer, Internet</p>	<p>1 H</p>	<p>-</p>		
4	<p>Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH). Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Tanpa Melalui Penyusunan UKL-UPL Baru</b>, pilih permohonan, lihat Konsep PKPLH, kemudian klik <b>TERBIT</b> untuk menerbitkan PKPLH</p>		<p>Komputer, Internet</p>	<p>1 H</p>	<p>PKPLH terbit</p>		
5	<p>Melihat hasil penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mencetak PKPLH. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya penerbitan PKPLH, klik <b>Hasil PERLING</b>, untuk melihat produk PKPLH, klik <b>SKM</b> untuk mengisi SKM, klik <b>CETAK</b> untuk mencetak PKPLH</p>		<p>Komputer, Internet, Kertas, Printer</p>	<p>2 M</p>	<p>PKPLH tercetak</p>		











 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 26 <b>NAMA SOP</b> : Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL
---	--

<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024; 6. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;
---	---


<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;
---	--

<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	--

<b>FLOWCHARTS</b>									
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DLH	KEPALA DLH	KEMENTERIAN KLH	KEPALA DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pendaftaran Hak Akses melalui aplikasi <b>smartkampung</b> . Download aplikasi. Kunjungi aplikasi, masukkan Nomor Telepon. Masukkan kode OTP yang dikirim lewat SMS Gateway. Aktivasi Pendaftaran, klik menu Account, upload KTP dan scan Wajah. Tunggu beberapa saat verifikasi sedang dilakukan oleh Admin. Pendaftaran berhasil, akun siap digunakan. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> . menggunakan Nomor Telepon yang didaftarkan						Komputer, Internet	5 M	-

2	<p>Pengajuan permohonan Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan ANDAL. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>. Pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL</b>, klik <b>Pemeriksaan Formulir KA ANDAL</b> untuk mengajukan permohonan. Lengkapi data dan persyaratan, klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	<p>Verifikasi permohonan Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan ANDAL. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL</b>, klik <b>Pemeriksaan Formulir KA ANDAL</b>, pilih permohonan yang akan diverifikasi, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Lengkap kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Lengkap klik <b>LANJUT</b></p>					Komputer, Internet	1 H	-
4	<p>Pembuatan Surat Pengantar untuk dilakukan Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan ANDAL di Kementerian LHK. Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL</b>, klik <b>Pemeriksaan Formulir KA ANDAL</b>, pilih permohonan, lihat Konsep Surat, kemudian klik <b>TERBIT</b> untuk menerbitkan Surat Pengantar</p>					Komputer, Internet	5 M	Surat Pengantar untuk dilakukan Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan ANDAL di Kementerian LHK
5	<p>Mencetak Surat Pengantar Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan ANDAL ke Kementrian KLH. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya penerbitan Surat Pengantar, klik <b>Surat Pengantar</b>, untuk melihat produk surat, klik <b>CETAK</b> untuk mencetak surat</p>					Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 M	-
6	<p>Mengajukan Permohonan Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan ANDAL di Kementrian LHK melalui Website <a href="http://amdalnet.menlhk.go.id">http://amdalnet.menlhk.go.id</a>.</p>					Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
7	<p>Melakukan Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan ANDAL, menerbitkan Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan ANDAL serta mengupload ke Website <a href="http://amdalnet.menlhk.go.id">http://amdalnet.menlhk.go.id</a>.</p>					Komputer, Internet, Dokumen	10 H	BA Kesepakatan Formulir KA ANDAL
8	<p>Mencetak Berita Acara Kesepakatan Formulir KA ANDAL dari Kementrian KLH melalui Website <a href="http://amdalnet.menlhk.go.id">http://amdalnet.menlhk.go.id</a> dan mengirim ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan, klik <b>Hasil Penilaian Formulir KA ANDAL</b>, upload, klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 M	-
9	<p>Pengajuan permohonan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, Pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL</b>, klik <b>Penilaian ANDAL dan RKL-RPL</b>, untuk mengajukan permohonan. Lengkapi data dan persyaratan, klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
10	<p>Verifikasi permohonan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL</b>, klik <b>Penilaian ANDAL dan RKL-RPL</b>, pilih permohonan yang akan diverifikasi, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Lengkap kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Lengkap klik <b>LANJUT</b></p>					Komputer, Internet	1 H	-
11	<p>Pembuatan Surat Pengantar untuk dilakukan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL di Kementrian LHK. Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL</b>, klik <b>Penilaian ANDAL</b></p>					Komputer, Internet	5 M	Surat Pengantar untuk dilakukan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL di


	dan RKL-RPL, pilih permohonan, lihat Konsep Surat, kemudian klik <b>TERBIT</b> untuk menerbitkan Surat Pengantar							Kementerian LHK
12	Mencetak Surat Pengantar Penilaian ANDAL dan RKL-RPL ke Kementrian KLH. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> . Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya penerbitan Surat Pengantar, klik <b>Surat Pengantar</b> , untuk melihat produk surat, klik <b>CETAK</b> untuk mencetak surat						Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 M -
13	Mengajukan Permohonan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL di Kementrian LHK melalui Website <a href="http://amdalnet.menlhk.go.id">http://amdalnet.menlhk.go.id</a> .						Komputer, Internet, Dokumen	- -
14	Melakukan Penilaian ANDAL dan RKL-RPL membuat Berita Acara Hasil Penilaian ANDAL dan RKL-RPL, mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL dan RKL-RPL serta mengupload ke Website <a href="http://amdalnet.menlhk.go.id">http://amdalnet.menlhk.go.id</a> .						Komputer, Internet, Dokumen	50 H BA Hasil Penilaian ANDAL dan RKL-RPL dan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL dan RKL-RPL
15	Mencetak hasil Penilaian ANDAL dan RKL-RPL dari Kementrian KLH melalui Website <a href="http://amdalnet.menlhk.go.id">http://amdalnet.menlhk.go.id</a> dan mengirim ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> pilih menu <b>PERLING</b> pilih <b>Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL</b> , klik <b>Hasil Penilaian ANDAL dan RKL-RPL</b> , upload, klik <b>KIRIM</b>						Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 M -
16	Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (SKKLH). Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b> , pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan AMDAL dan Uji Kelayakan AMDAL</b> , pilih permohonan, lihat Konsep SKKLH, kemudian klik <b>TERBIT</b> untuk menerbitkan SKKLH						Komputer, Internet	1 H SKKLH terbit
17	Melihat hasil penerbitan Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mencetak Persetujuan Lingkungan. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> , Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya penerbitan SKKLH, klik <b>Hasil PERLING</b> , untuk melihat produk SKKLH, klik SKM untuk mengisi SKM, klik <b>CETAK</b> untuk mencetak SKKLH						Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M SKKLH tercetak










 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 27 <b>NAMA SOP</b> : Perubahan Persetujuan Lingkungan Melalui Adendum ANDAL dan RKL-RPL
---	---

<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024; 6. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;
---	---




<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;
---	--

<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	--











<b>FLOWCHARTS</b>									
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DLH	KEPALA DLH	KEMENTERIAN KLH	KEPALA DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pendaftaran Hak Akses melalui aplikasi <b>smartkampung</b> . Download aplikasi. Kunjungi aplikasi, masukkan Nomor Telepon. Masukkan kode OTP yang dikirim lewat SMS Gateway. Aktivasi Pendaftaran, klik menu Account, upload KTP dan scan Wajah. Tunggu beberapa saat verifikasi sedang dilakukan oleh Admin. Pendaftaran berhasil, akun siap digunakan. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> . menggunakan Nomor Telepon yang didaftarkan						Komputer, Internet	5 M	-

2	<p>Pengajuan permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan melalui Adendum Andal dan RKL-RPL. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>. Pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Melalui Adendum Andal dan RKL-RPL</b>, untuk mengajukan permohonan. Lengkapi data dan persyaratan, klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-	
3	<p>Verifikasi permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan melalui Adendum Andal dan RKL-RPL. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Melalui Adendum Andal dan RKL-RPL</b>, pilih permohonan yang akan diverifikasi, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Lengkap kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Lengkap klik <b>LANJUT</b></p>					Komputer, Internet	1 H	-	
4	<p>Pembuatan Surat Pengantar untuk dilakukan Penilaian Adendum ANDAL dan RKL-RPL di Kementerian LHK. Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Melalui Adendum Andal dan RKL-RPL</b>, pilih permohonan, lihat Konsep Surat, kemudian klik <b>TERBIT</b> untuk menerbitkan Surat Pengantar</p>					Komputer, Internet	5 M	-	
5	<p>Mencetak Surat Pengantar Penilaian Adendum ANDAL dan RKL-RPL ke Kementerian KLH. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya penerbitan Surat Pengantar, klik <b>Surat Pengantar</b>, untuk melihat produk surat, klik <b>CETAK</b> untuk mencetak surat</p>					Komputer, Internet	5 M	-	
6	<p>Mengajukan Permohonan Penilaian Adendum ANDAL dan RKL-RPL di Kementerian LHK melalui Website <b>http://amdalnet.menlhk.go.id</b>.</p>					Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-	
7	<p>Melakukan Penilaian Adendum ANDAL dan RKL-RPL, membuat Berita Acara Hasil Penilaian Adendum ANDAL dan RKL-RPL, mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Adendum ANDAL dan RKL-RPL serta mengupload ke Website <b>http://amdalnet.menlhk.go.id</b>.</p>					Komputer, Internet, Dokumen	50 H	BA Hasil Rapat Pembahasan ANDAL, RKL-RPL dan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup ANDAL, RKL-RPL	
8	<p>Mencetak hasil Penilaian Adendum ANDAL dan RKL-RPL dari Kementerian KLH melalui Website <b>http://amdalnet.menlhk.go.id</b>. dan mengirim ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan, klik <b>Upload Hasil Penilaian</b>, upload dokumen, klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 M	-	
11	<p>Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (SKKLH). Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Melalui Adendum Andal dan RKL-RPL</b>, pilih permohonan, lihat Konsep SKKLH, kemudian klik <b>TERBIT</b> untuk menerbitkan SKKLH</p>					Komputer, Internet	1 H	Perubahan Persetujuan Lingkungan terbit	
12	<p>Melihat hasil penerbitan Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mencetak SKKLH. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya penerbitan SKKLH, klik <b>Hasil PERLING</b>, untuk melihat produk Perubahan Persetujuan Lingkungan, klik SKM untuk mengisi SKM, klik <b>CETAK</b> untuk mencetak SKKLH</p>					Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	Perubahan Persetujuan Lingkungan tercetak	

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 28 <b>NAMA SOP</b> : Perubahan Persetujuan Lingkungan updating RKL-RPL								
<b>DASAR HUKUM</b>				<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</li> <li>Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;</li> <li>Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.</li> </ol>				<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;</li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;</li> <li>Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;</li> <li>Memiliki kemampuan pengolahan data;</li> <li>Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;</li> </ol>						
<b>KETERKAITAN</b>				<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</li> <li>SOP Pengelolaan Informasi</li> </ol>				<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Printer;</li> <li>Scanner;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Telepon;</li> <li>Jaringan Internet;</li> </ol>						
<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik				<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual						
<b>FLOWCHARTS</b>										
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU			
		PEMOHON	PETUGAS DLH	KEPALA DLH	KEMENTERIAN KLH	KEPALA DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pendaftaran Hak Akses melalui aplikasi <b>smartkampung</b> . Download aplikasi. Kunjungi aplikasi, masukkan Nomor Telepon. Masukkan kode OTP yang dikirim lewat SMS Gateway. Aktivasi Pendaftaran, klik menu Account, upload KTP dan scan Wajah. Tunggu beberapa saat verifikasi sedang dilakukan oleh Admin. Pendaftaran berhasil, akun siap digunakan. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> . menggunakan Nomor Telepon yang didaftarkan						Komputer, Internet	5 M	-	











2	<p>Pengajuan permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan Updating RKL-RPL. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>, Masukkan <b>Username</b> dan <b>Password</b> beserta <b>Captcha</b> yang tertera, lalu klik tombol <b>MASUK</b>. Pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Updating RKL-RPL</b>, untuk mengajukan permohonan. Lengkapi data dan persyaratan, klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	<p>Verifikasi permohonan Perubahan Persetujuan Lingkungan Updating RKL-RPL. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Updating RKL-RPL</b>, pilih permohonan yang akan diverifikasi, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Lengkap kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Lengkap klik <b>LANJUT</b></p>					Komputer, Internet	1 H	-
4	<p>Pembuatan Surat Pengantar untuk dilakukan Penilaian Updating RKL-RPL di Kementerian LHK. Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Updating RKL-RPL</b>, pilih permohonan, lihat Konsep Surat, kemudian klik <b>TERBIT</b> untuk menerbitkan Surat Pengantar</p>					Komputer, Internet	5 M	-
5	<p>Mencetak Surat Pengantar Penilaian Updating RKL-RPL ke Kementerian KLH. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya penerbitan Surat Pengantar, klik <b>Surat Pengantar</b>, untuk melihat produk surat, klik <b>CETAK</b> untuk mencetak surat</p>					Komputer, Internet	5 M	-
6	<p>Mengajukan Permohonan Penilaian Updating RKL-RPL di Kementerian LHK melalui Website <b>http://amdalnet.menlhk.go.id</b>.</p>					Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
7	<p>Melakukan penilaian Updating RKL-RPL, membuat Berita Acara hasil penilaian Updating RKL-RPL, mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Updating RKL-RPL serta mengupload ke Website <b>http://amdalnet.menlhk.go.id</b>.</p>					Komputer, Internet, Dokumen	53 H	BA hasil penilaian Updating RKL-RPL
8	<p>Mencetak hasil Penilaian Updating RKL-RPL dari Kementerian KLH melalui website <b>http://amdalnet.menlhk.go.id</b> dan mengirim ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan, klik <b>Upload Hasil Penilaian</b>, upload dokumen, klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 M	-
9	<p>Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (SKKLH). Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Perubahan Updating RKL-RPL</b>, pilih permohonan, lihat Konsep SKKLH, kemudian klik <b>TERBIT</b> untuk menerbitkan SKKLH</p>					Komputer, Internet	1 H	SKKLH terbit
10	<p>Melihat hasil penerbitan Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mencetak SKKLH. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>, Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya penerbitan SKKLH, klik <b>Hasil PERLING</b>, untuk melihat produk Perubahan Persetujuan Lingkungan, klik <b>SKM</b> untuk mengisi SKM, klik <b>CETAK</b> untuk mencetak SKKLH</p>					Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	SKKLH tercetak

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 29 <b>NAMA SOP</b> : Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan DPLH						
<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024; 6. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.				<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;				
<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi				<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;				
<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik				<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual				
<b>FLOWCHARTS</b>								
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU	
		PEMOHON	PETUGAS DLH	TIM PEMERIKSA	KEPALA DLH	KEPALA DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU
1	Pendaftaran Hak Akses melalui aplikasi <b>smartkampung</b> . Download aplikasi. Kunjungi aplikasi, masukkan Nomor Telepon. Masukkan kode OTP yang dikirim lewat SMS Gateway. Aktivasi Pendaftaran, klik menu Account, upload KTP dan scan Wajah. Tunggu beberapa saat verifikasi sedang dilakukan oleh Admin. Pendaftaran berhasil, akun siap digunakan. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> . menggunakan Nomor Telepon yang didaftarkan						Komputer, Internet 5 M	-

2	<p>Pengajuan permohonan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan DPLH. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>. Pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan DPLH</b>, untuk mengajukan permohonan. Lengkapi data dan persyaratan, klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	<p>Verifikasi permohonan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan DPLH. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan DPLH</b>, pilih permohonan yang akan diverifikasi, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Lengkap kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Lengkap klik <b>LANJUT</b></p>					Komputer, Internet	1 H	-
4	<p>Buat dan undang Tim Pemeriksa DPLH. Masuk ke <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan DPLH</b>, pilih permohonan klik <b>Tim Pemeriksa</b>, pilih Instansi Sektor dan Lembaga terkait, lalu klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet	5 H	-
5	<p>Buat kajian terhadap pemeriksaan DPLH yang dilakukan. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan DPLH</b>, pilih permohonan klik <b>BUAT PENILAIAN</b>, setelah selesai klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet	1 H	-
7	<p>Buat Berita Acara hasil pemeriksaan DPLH. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan DPLH</b>, pilih permohonan klik <b>Buat BAP</b>, selesai klik <b>TERBIT</b>, jika butuh perbaikan akan Kembali ke Pemohon, jika tidak akan proses lebih lanjut</p>					Komputer, Internet	5 M	BA Rapat hasil pemeriksaan DPLH
8	<p>Pengajuan revisi permohonan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan DPLH. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya perbaikan, klik <b>REVISI</b> untuk memperbaiki permohonan. Lengkapi perbaikan data dan persyaratan yang diminta, klik <b>KIRIM</b></p>					Komputer, Internet, Dokumen	5 H	-
9	<p>Verifikasi revisi permohonan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan DPLH. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan DPLH</b>, pilih permohonan yang akan diverifikasi, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Sesuai kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Sesuai klik <b>LANJUT</b></p>					Komputer, Internet	2 H	-
10	<p>Menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH). Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih menu <b>Melalui Penyusunan DPLH</b>, pilih permohonan, lihat Konsep Rekomendasi, kemudian klik <b>TERBIT</b></p>					Komputer, Internet	5 M	Rekomendasi hasil pemeriksaan DPLH
11	<p>Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH). Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan DPLH</b>, pilih permohonan, lihat Konsep PKPLH, kemudian klik <b>TERBIT</b> untuk menerbitkan PKPLH</p>					Komputer, Internet	1 H	Persetujuan Lingkungan terbit
12	<p>Melihat hasil penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mencetak PKPLH. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya penerbitan PKPLH, klik <b>Hasil PERLING</b>, untuk melihat produk PKPLH, klik SKM</p>					Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	Persetujuan Lingkungan tercetak

untuk mengisi SKM, klik <b>CETAK</b> untuk mencetak PKPLH								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 30 <b>NAMA SOP</b> : Persetujuan Lingkungan Melalui Penyusunan DELH									
<b>DASAR HUKUM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;</li> <li>Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;</li> <li>Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.</li> </ol>				<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;</li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;</li> <li>Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;</li> <li>Memiliki kemampuan pengolahan data;</li> <li>Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;</li> </ol>							
<b>KETERKAITAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</li> <li>SOP Pengelolaan Informasi</li> </ol>				<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Printer;</li> <li>Scanner;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Telepon;</li> <li>Jaringan Internet;</li> </ol>							
<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik				<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual							
<b>FLOWCHARTS</b>											
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU				
		PEMOHON	PETUGAS DLH	TIM PENILAI	KEPALA DLH	KEPALA DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Pendaftaran Hak Akses melalui aplikasi <b>smartkampung</b> . Download aplikasi. Kunjungi aplikasi, masukkan Nomor Telepon. Masukkan kode OTP yang dikirim lewat SMS Gateway. Aktivasi Pendaftaran, klik menu Account, upload KTP dan scan Wajah. Tunggu beberapa saat verifikasi sedang dilakukan oleh Admin. Pendaftaran berhasil, akun siap digunakan. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> menggunakan <b>Nomor Telepon</b> yang didaftarkan						Komputer, Internet	5 M	-		

2	<p>Pengajuan permohonan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan DELH. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>. Pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan DELH</b>, untuk mengajukan permohonan. Lengkapi data dan persyaratan, klik <b>KIRIM</b></p>				Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	<p>Verifikasi permohonan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan DELH. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan DELH</b>, pilih permohonan yang akan diverifikasi, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Lengkap kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Lengkap klik <b>LANJUT</b></p>				Komputer, Internet	1 H	-
4	<p>Buat dan undang Tim Penilai DELH. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan DELH</b>, pilih permohonan klik <b>Tim Penilai</b>, pilih Instansi Sektor dan Lembaga terkait, lalu klik <b>KIRIM</b></p>				Komputer, Internet	5 H	-
5	<p>Buat penilaian DELH. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan DELH</b>, pilih permohonan klik <b>BUAT PENILAIAN</b>, setelah selesai klik <b>KIRIM</b></p>				Komputer, Internet	1 H	-
7	<p>Buat Berita Acara hasil pemeriksaan DELH. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan DELH</b>, pilih permohonan klik <b>Buat BAP</b>, selesai klik <b>TERBIT</b>, jika butuh perbaikan akan Kembali ke Pemohon, jika tidak akan proses lebih lanjut</p>				Komputer, Internet	5 M	BAP Penilaian Dokumzen Lingkungan
8	<p>Pengajuan revisi permohonan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan DELH. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya perbaikan, klik <b>REVISI</b> untuk memperbaiki permohonan. Lengkapi perbaikan data dan persyaratan yang diminta, klik <b>KIRIM</b></p>				Komputer, Internet, Dokumen	5 H	-
9	<p>Verifikasi revisi permohonan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan DELH. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan DELH</b>, pilih permohonan yang akan diverifikasi, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b>. Permohonan terverifikasi, Tidak Sesuai kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika Sesuai klik <b>LANJUT</b></p>				Komputer, Internet	2 H	-
11	<p>Menerbitkan Rekomendasi Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (SKKLH). Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih menu <b>Melalui Penyusunan DELH</b>, pilih permohonan, lihat Konsep Rekomendasi, kemudian klik <b>TERBIT</b></p>				Komputer, Internet	5 M	Rekomendasi SKKLH
12	<p>Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (SKKLH). Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>PERLING</b> kemudian pilih <b>Melalui Penyusunan DELH</b>, pilih permohonan, lihat Konsep SKKLH, kemudian klik <b>TERBIT</b> untuk menerbitkan SKKLH</p>				Komputer, Internet	1 H	SKKLH terbit
13	<p>Melihat hasil penerbitan Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mencetak SKKLH. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya penerbitan SKKLH, klik <b>Hasil PERLING</b>, untuk melihat produk</p>				Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 M	SKKLH tercetak

SKKLH, klik SKM untuk mengisi SKM, klik <b>CETAK</b> untuk mencetak SKKLH								
---	--	--	--	--	--	--	--	--



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR SOP** : 31  
**NAMA SOP** : Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**








Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		PEMOHON	DINAS TEKNIS	OPERATOR DPMPPTSP	PENGAWAS DPMPPTSP	KADIS DPMPPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Register Aplikasi SIMBG						Komputer, Internet,	10 menit	Akun Smartkampung
2	mengisi kelengkapan Berkas Persyaratan pada Aplikasi SIMBG						Komputer, Internet, Dokumen persyaratan	1 jam	Dokumen persyaratan selesai diunggah
3	Melakukan verifikasi kelengkapan data dan persyaratan atau meminta pemohon untuk melengkapi sesuai dengan kelengkapan persyaratan berkas						Komputer, Internet, Dokumen	25 hari	Berkas selesai diverifikasi

4	Memberikan rekomendasi teknis, menghitung besaran retribusi dan membuat SKRD					Komputer, Internet	1 hari	SKRD
5	Menyampaikan besaran retribusi sesuai SKRD melalui aplikasi SIMBG					Komputer, Internet	2 jam	Dokumen SKRD
6	Melakukan pembayaran retribusi sesuai besaran SKRD dan melakukan input SSRD dan upload bukti pembayaran pada aplikasi SIMBG					Komputer, Internet	1 hari	Bukti Pembayaran
7	Memvalidasi bukti Pembayaran					Komputer, Internet	30 menit	SKRD, Bukti Pembayaran
8	Melakukan Persetujuan Penerbitan PBG					Komputer, Internet	2 jam	Sertifikat PBG Terbit
9	Melakukan Register dokumen SK dan penyerahan PBG					Komputer, Internet	30 menit	Dokumen SK sudah dicatat
10	Mengunduh atau mencetak dokumen SK					Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 menit	Dokumen SK



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR SOP** : 32  
**NAMA SOP** : Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
2. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023;
3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DPMPSTP	KADIS DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengunduh dan Register Aplikasi Smart Kampung				Komputer, Internet,	20 menit	Akun Smartkampung
2	mengisi kelengkapan Berkas Persyaratan pada Aplikasi Smart kampung atau Website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>				Komputer, Internet, Dokumen persyaratan	20 menit	Dokumen persyaratan selesai diunggah
3	Melakukan verifikasi kelengkapan data dan persyaratan				Komputer, Internet, Dokumen	4 jam	Berkas selesai diverifikasi
4	Melakukan pembayaran Pajak sesuai permohonan				Komputer, Internet	1 hari	Bukti pembayaran pajak reklame
5	Melakukan Validasi Pembayaran Pajak				Komputer, Internet	10 menit	Pembayaran pajak sudah divalidasi
6	Pengesahan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame				Komputer, Internet	4 jam	SIPR sudah disahkan
7	Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				Komputer, Internet	10 menit	SKM sudah diisi
8	Mengunduh atau mencetak Surat izin Penyelenggaraan Reklame				Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 menit	Dokumen SK



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR SOP** : 33  
**NAMA SOP** : Izin Penyelenggaraan Reklame Terbatas

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame;
2. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023;
3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**






Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DPMPPTSP	TIM REKLAME	SEKRETARIS TIM REKLAME	KADIS DPMPPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengunduh dan Register Aplikasi Smart Kampung						Komputer, Internet,	20 menit	Akun Smartkampung
2	mengisi kelengkapan Berkas Persyaratan pada Aplikasi Smart kampung atau Website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>						Komputer, Internet, Dokumen persyaratan	20 menit	Dokumen persyaratan selesai diunggah
3	Melakukan verifikasi kelengkapan data dan persyaratan						Komputer, Internet, Dokumen	1 jam	Berkas selesai diverifikasi
4	Mengisi Kajian Reklame						Komputer, Internet,	4 hari	Kajian reklame sudah diisi
5	Melakukan pemeriksaan isi kajian dan membuat berita acara kajian reklame						Komputer, Internet,	1 hari	Kajian reklame dan berita acara kajian reklame
6	Menerbitkan Berita Acara Kajian Reklame						Komputer, Internet,	10 menit	Berita acara kajian reklame

7	Melakukan pembayaran Pajak sesuai permohonan					Komputer, Internet	4 jam	Bukti pembayaran pajak reklame
8	Melakukan Validasi Pembayaran Pajak					Komputer, Internet	10 menit	Bukti pembayaran pajak reklame telah divalidasi
9	Pengesahan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame					Komputer, Internet	4 jam	Surat ijin reklame terbit
10	Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)					Komputer, Internet	10 menit	SKM sudah terisi
11	Mengunduh atau mencetak Surat izin Penyelenggaraan Reklame					Komputer, Internet	2 menit	Dokumen SK



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR SOP** : 34

**NAMA SOP** : Izin Praktik Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DINKES	KEPALA DINKES	VERIFIKATOR DPMPSTP	KADIS DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengunduh dan Register Aplikasi Smart Kampung						Komputer, Internet,	20 menit	Akun Smartkampung
	mengisi kelengkapan Berkas Persyaratan pada Aplikasi Smart kampung atau Website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> .						Komputer, Internet, Dokumen persyaratan	20 menit	Dokumen persyaratan selesai diunggah
2	Melakukan verifikasi kelengkapan data dan persyaratan						Komputer, Internet, Dokumen	10 menit	Berkas selesai diverifikasi
3	Menerima berkas atau meminta pemohon untuk melengkapi sesuai dengan kelengkapan persyaratan berkas						Komputer, Internet	10 menit	Berkas Lengkap diterima atau dikembalikan kepada pemohon
4	Menerbitkan Rekomendasi Surat Izin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan						Komputer, Internet	4 jam	Rekomendasi Izin Praktik
5	Melakukan verifikasi ulang dan memberikan validasi Izin Praktik						Komputer, Internet	1 hari	Verifikasi draf Surat Izin Praktik
6	Penerbitan Ijin Praktik						Komputer, Internet	4 jam	Surat Izin Praktik terbit
7	Melakukan Survey IKM						Komputer, Internet	10 menit	SKM sudah diisi
8	Mengunduh atau mencetak dokumen izin praktik						Komputer, Internet, Kertas, Printer	2 menit	Cetak / unduh Surat Izin Praktik

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 35 <b>NAMA SOP</b> : Izin Rumah Sakit
---	---

- DASAR HUKUM**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Permukiman;
  5. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, Dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit
  7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024.

- KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
  2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
  3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
  4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
  5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;



- KETERKAITAN**
1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
  2. SOP Pengelolaan Informasi

- PERALATAN/PERLENGKAPAN**
1. Komputer;
  2. Printer;
  3. Scanner;
  4. Alat Tulis Kantor;
  5. Telepon;
  6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**  
 Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**  
 Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DPMPPTSP	VERIFIKATOR DPMPPTSP	KEPALA DPMPPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengajukan Permohonan di loket layanan Mal Pelayanan Publik					Dokumen permohonan	5 menit	Dokumen permohonan
2	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen					Dokumen permohonan	30 menit	Dokumen permohonan selesai diverifikasi

			1					
3	Membuat draf dokumen SK		[ ]			Komputer, Internet, Dokumen permohonan	30 menit	Draf dokumen SK
4	Melakukan validasi dokumen permohonan dan dokumen draf SK			[ ]		Komputer, Internet, Dokumen permohonan	1 hari	Dokumen permohonan dan draf SK sudah divalidasi
5	Melakukan register penomoran dan mengirim dokumen draf SK untuk proses TTE melalui aplikasi SIKAWAN		[ ]			Komputer, Internet, Draft SK	1 jam	Dokumen draf SK sudah diregister dan Upload di SIKAWAN
6	Pengesahan Dokumen SK secara TTE melalui Aplikasi SIKAWAN				[ ]	Komputer, Internet	4 jam	Dokumen SK sudah di TTE
7	Melakukan pencatatan dan cetak dokumen SK		[ ]			Komputer, Internet, Kertas, Printer	30 menit	Dokumen SK sudah di catat dan dicetak
8	Pengambilan Dokumen SK di Mal Pelayanan Publik	[ ]				Bukti permohonan, KTP dan Surat Kuasa	30 menit	Dokumen SK



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR SOP** : 36  
**NAMA SOP** : Izin Puskesmas

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DPMPSTP	VERIFIKATOR DPMPSTP	KEPALA DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengajukan Permohonan di loket layanan Mal Pelayanan Publik					Dokumen permohonan	5 menit	Dokumen permohonan
2	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen					Dokumen permohonan	30 menit	Dokumen permohonan selesai diverifikasi
3	Membuat draf dokumen SK					Komputer, Internet, Dokumen permohonan	30 menit	Draf dokumen SK
4	Melakukan validasi dokumen permohonan dan dokumen draf SK					Komputer, Internet, Dokumen permohonan	1 hari	Dokumen permohonan dan draf SK sudah divalidasi
5	Melakukan register penomoran dan mengirim dokumen draf SK untuk proses TTE melalui aplikasi SIKAWAN					Komputer, Internet, Draf SK	1 jam	Dokumen draf SK sudah diregister dan Upload di SIKAWAN

6	Pengesahan Dokumen SK secara TTE melalui Aplikasi SIKAWAN				Komputer, Internet	4 jam	Dokumen SK sudah di TTE
7	Melakukan pencatatan dan cetak dokumen SK				Komputer, Internet, Kertas, Printer	30 menit	Dokumen SK sudah di catat dan dicetak
8	Pengambilan Dokumen SK di Mal Pelayanan Publik				Bukti permohonan, KTP dan Surat Kuasa	30 menit	Dokumen SK



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR SOP** : 37  
**NAMA SOP** : Izin laboratorium Kesehatan Daerah

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**


Disimpan sebagai data elektronik dan manual












**FLOWCHARTS**


NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DPMPPTSP	VERIFIKATOR DPMPPTSP	KEPALA DPMPPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengajukan Permohonan di loket layanan Mal Pelayanan Publik					Dokumen permohonan	5 menit	Dokumen permohonan
2	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen					Dokumen permohonan	30 menit	Dokumen permohonan selesai diverifikasi
3	Membuat draf dokumen SK					Komputer, Internet, Dokumen permohonan	30 menit	Draf dokumen SK
4	Melakukan validasi dokumen permohonan dan dokumen draf SK					Komputer, Internet, Dokumen permohonan	1 hari	Dokumen permohonan dan draf SK sudah divalidasi
5	Melakukan register penomoran dan mengirim dokumen draf SK untuk proses TTE melalui aplikasi SIKAWAN					Komputer, Internet, Draf SK	1 jam	Dokumen draf SK sudah diregister dan Upload di SIKAWAN
6	Pengesahan Dokumen SK secara TTE melalui Aplikasi SIKAWAN					Komputer, Internet	4 jam	Dokumen SK sudah di TTE



7	Melakukan pencatatan dan cetak dokumen SK					Komputer, Internet, Kertas, Printer	30 menit	Dokumen SK sudah di catat dan dicetak
8	Pengambilan Dokumen SK di Mal Pelayanan Publik					Bukti permohonan, KTP dan Surat Kuasa	30 menit	Dokumen SK

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b></p>	<p><b>NOMOR SOP</b> : 38  <b>NAMA SOP</b> : Proposal Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah</p>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li> <li>5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024.</li> <li>6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kemudahan Perizinan dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</li> <li>7. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/660/Kep/429.011/2022 Tentang Tim Pertimbangan Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah</li> </ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;</li> <li>3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;</li> <li>4. Memiliki kemampuan pengolahan data;</li> <li>5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;</li> </ol>
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</li> <li>2. SOP Pengelolaan Informasi</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Scanner;</li> <li>4. Alat Tulis Kantor;</li> <li>5. Telepon;</li> <li>6. Jaringan Internet;</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN</b>  Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>  Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

FLOWCHARTS										
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU			
		PEMOHON	PETUGAS DPUCKPP	PETUGAS DPMPSTP	TIM PPPP	VERIFIKATOR DPMPSTP	KEPALA DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mencukupi dan Mengajukan Permohonan di loket layanan Mal Pelayanan Publik							Dokumen permohonan	10 menit	Dokumen permohonan
2	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan dan memberi paraf atau mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi kepada pemohon							Dokumen permohonan	1 jam	Dokumen permohonan selesai diverifikasi
3	Memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon							Dokumen permohonan	30 menit	Tanda terima berkas
4	Membuat surat pengantar permohonan rekomendasi ke Tim Pertimbangan Proposal Pembangunan (Tim PPPP)							Komputer, Internet	30 menit	Surat Pengantar
5	Melaksanakan rapat kajian dan menerbitkan rekomendasi Persetujuan Proposal Pembangunan Perumahan bagi MBR							Komputer, Internet Dokumen permohonan	5 hari	Rapat kajian sudah dilaksanakan
6	Membuat konsep persetujuan proposal pembangunan perumahan bagi MBR							Komputer, Internet	2 jam	Konsep persetujuan proposal pembangunan perumahan
7	melakukan validasi konsep persetujuan proposal pembangunan perumahan bagi MBR							Komputer, Internet	1 hari	Konsep sudah divalidasi
8	melakukan registrasi penomoran konsep persetujuan proposal pembangunan perumahan bagi MBR dan mengupload pada aplikasi SIKAWAN							Komputer, Internet	30 menit	Registrasi penomoran sudah dilakukan
9	Melakukan pengesahan dokumen SK secara TTE melalui aplikasi SIKAWAN							Komputer, Internet	4 jam	Dokumen SK
10	Melakukan pencatatan dan cetak dokumen SK							Komputer, Internet	30 menit	Dokumen SK
11	Pengambilan dokumen SK di Mal Pelayanan Publik							Tanda terima berkas	30 menit	Dokumen SK






 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 39 <b>NAMA SOP</b> : Surat Keterangan Penelitian
---	--

<b>DASAR HUKUM</b> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; 2. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024; 3. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;
---	---

<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;
---	--

<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	--

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DPMPPTSP	PETUGAS KESBANG POL	KEPALA KESBANG POL	KEPALA DPMPPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pendaftaran Hak Akses melalui aplikasi <b>smartkampung</b> . Download aplikasi. Kunjungi aplikasi, masukkan Nomor Telepon. Masukkan kode OTP yang dikirim lewat SMS Gateway. Aktivasi Pendaftaran, klik menu Account, upload KTP dan scan Wajah. Tunggu beberapa saat verifikasi sedang dilakukan oleh Admin. Pendaftaran berhasil, akun siap digunakan. Selanjutnya untuk masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> . menggunakan <b>Nomor Telepon</b> yang didaftarkan						Komputer, Internet	5 M	-
2	Pengajuan permohonan Surat Keterangan Penelitian. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> . Pilih menu <b>Surat Keterangan Penelitian</b> untuk mengajukan permohonan. Lengkapi data dan persyaratan, kemudian pilih <b>KIRIM</b>						Komputer, Internet, Dokumen	10 M	-
3	Verifikasi permohonan Surat Keterangan Penelitian. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <a href="http://nonoss.banyuwangikab.go.id">http://nonoss.banyuwangikab.go.id</a> , pilih menu <b>Surat Keterangan Penelitian</b> , pilih permohonan, lalu klik <b>PROSES VERIFIKASI</b> . Permohonan terverifikasi, Tidak Lengkap kembali ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b> , jika Lengkap klik <b>LANJUT</b>						Komputer, Internet	5 M	-

4	<p>Verifikasi Dampak Penelitian. Permohonan terverifikasi. Masuk ke aplikasi <b>perizinanbanyuwangi</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>, pilih menu <b>Surat Keterangan Penelitian</b>, pilih permohonan klik <b>VERIFIKASI DAMPAK</b>, Berdampak negatif ditolak dan dikembalikan ke Pemohon klik <b>KEMBALI</b>, jika berdampak baik klik <b>LANJUT</b></p>				Komputer, Internet	10 M	-
5	<p>Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian. Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>Surat Keterangan Penelitian</b> pilih permohonan, lihat Konsep Surat Rekomendasi, lalu klik <b>TERBIT</b></p>				Komputer, Internet	5 M	-
6	<p>Penerbitan Surat Keterangan Penelitian. Masuk ke aplikasi <b>sikawan</b>, pilih menu <b>Surat Keterangan Penelitian</b> pilih permohonan, lihat Konsep Surat Keterangan Penelitian, lalu klik <b>TERBIT</b></p>				Komputer, Internet	5 M	Surat Keterangan Penelitian terbit
7	<p>Melihat Surat Keterangan Penelitian yang sudah diterbitkan, mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan mencetak Surat Keterangan Penelitian. Masuk ke aplikasi <b>smartkampung</b> atau website <b>http://nonoss.banyuwangikab.go.id</b>. Masuk ke halaman Beranda, pada permohonan yang diajukan terdapat notifikasi pemberitahuan adanya penerbitan Surat Izin, klik <b>Surat Izin</b> untuk melihat Surat Keterangan Penelitian, klik <b>SKM</b> untuk mengisi SKM, klik <b>CETAK</b> untuk mencetak Surat Keterangan Penelitian</p>				Komputer, Internet, Kertas, Printer	5 M	Surat Keterangan Penelitian tercetak

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 40 <b>NAMA SOP</b> : Survei Kepuasan Masyarakat				
<b>DASAR HUKUM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;</li> <li>Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.</li> </ol>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;</li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;</li> <li>Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;</li> <li>Memiliki kemampuan pengolahan data;</li> <li>Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;</li> </ol>				
<b>KETERKAITAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</li> <li>SOP Pengelolaan Informasi</li> </ol>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Printer;</li> <li>Scanner;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Telepon;</li> <li>Jaringan Internet;</li> </ol>				
<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual				
<b>FLOWCHARTS</b>						
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		BAKU MUTU		
		PEMOHON	DPMP/TSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Setelah Pemohon mendapatkan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, diharapkan untuk mengisi Survei Kepuasan Masyarakat, dengan cara masuk ke alamat <a href="https://nonosbwi.go.id/">https://nonosbwi.go.id/</a> , pilih menu Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang dilayani, klik <b>Survei Kepuasan Masyarakat</b>	○		Komputer, Internet	5 M	-
2	Pilih jawaban untuk setiap pertanyaan yang diajukan, setelah selesai pilih <b>OK</b> , supaya data tersimpan	↓	□	Komputer, Internet	5 M	Data Survei Kepuasan Masyarakat
3	Setiap pemohon yang mengisi Survei Kepuasan Masyarakat menjadi Responden yang diolah untuk mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dalam setiap jenis pelayanan perizinan.		↓	Komputer, Internet	5 M	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR SOP** : 41  
**NAMA SOP** : Pencabutan Izin Praktik Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN / PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**




Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS DPMPPTSP	VERIFIKATOR DPMPPTSP	KEPALA DPMPPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengajukan Permohonan di loket layanan Mal Pelayanan Publik					Dokumen permohonan	10 menit	Dokumen permohonan
2	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen atau mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi kepada pemohon					Dokumen permohonan	30 menit	Dokumen permohonan selesai diverifikasi
3	Membuat draf dokumen SK					Komputer, Internet, Dokumen permohonan	30 menit	Draf dokumen SK
4	Melakukan validasi dokumen permohonan dan dokumen draf SK					Komputer, Internet, Dokumen permohonan	1 hari	Dokumen permohonan dan draf SK sudah divalidasi
5	Melakukan register penomoran dan mengirim dokumen draf SK untuk proses TTE melalui aplikasi SIKAWAN					Komputer, Internet, Draf SK	1 jam	Dokumen draf SK sudah diregister dan Upload di SIKAWAN
6	Pengesahan Dokumen SK secara TTE melalui Aplikasi SIKAWAN					Komputer, Internet	4 jam	Dokumen SK sudah di TTE

7	Melakukan pencatatan dokumen SK					Komputer, Internet Kertas, Printer	10 menit	Dokumen SK sudah dicatat
8	Mengupload dokumen pada aplikasi website <a href="https://nonoss.banyuwangikab.go.id/">https://nonoss.banyuwangikab.go.id/</a>					Komputer, Internet	10 menit	Dokumen sudah diupload
9	Melakukan download dokumen dan cetak dokumen produk layanan pada aplikasi perizinanbanyuwangi atau website <a href="https://nonoss.banyuwangikab.go.id">https://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>					Komputer, Internet Kertas, Printer	5 menit	Dokumen SK



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR SOP** : 42  
**NAMA SOP** : Pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**






Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik


**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				BAKU MUTU			
		PEMOHON	PETUGAS DPMTSP	TIM FORUM FPRD	VERIFIKATOR DPMTSP	KEPALA DPMTSP	KELENG- KAPAN	WAK- TU	OUTPUT
1	Mengajukan Permohonan di loket layanan Mal Pelayanan Publik						Dokumen permohonan	10 menit	Dokumen permohonan
2	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan atau mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi kepada pemohon						Dokumen permohonan	30 menit	Dokumen permohonan selesai diverifikasi
3	Membuat Surat Pengantar Permohonan Pencabutan yang ditujukan kepada Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) untuk dilakukan kajian						Komputer, Internet, Dokumen permohonan	30 menit	Surat Pengantar Permohonan Pencabutan
4	Melakukan pembahasan permohonan pencabutan dan mengirimkan hasil pembahasan berupa Berita Acara						Komputer, Internet	18 hari	Berita Acara
5	membuat draf Surat Pencabutan berdasarkan hasil keputusan pembahasan dari Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD)						Komputer, Internet	1 jam	Dokumen draf SK
6	Melakukan validasi Draft Dokumen Surat Pencabutan						Komputer, Internet	1 hari	Dokumen SK sudah divalidasi


7	melakukan registrasi penomoran dan menyediakan dokumen Draf Surat Pencabutan melalui aplikasi SIKAWAN untuk dilakukan TTE					Komputer, Internet	30 menit	Draft dokumen SK pencabutan sudah diupload pada Aplikasi SIKAWAN
8	Melakukan pengesahan secara TTE melalui aplikasi SIKAWAN					Komputer, Internet	4 jam	Dokumen SK
9	Melakukan pencatatan dan upload dokumen pada aplikasi website <a href="https://nonoss.banyuwangikab.go.id">https://nonoss.banyuwangikab.go.id</a>					Komputer, Internet	10 menit	Dokumen SK
10	Mendownload produk permohonan layanan melalui aplikasi perizinanbanyuwangi atau website <a href="https://nonoss.banyuwangikab.go.id/">nonoss.banyuwangikab.go.id/</a>					Komputer, Internet	5 menit	Dokumen SK

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b></p>	<p><b>NOMOR SOP</b> : 43  <b>NAMA SOP</b> : Pelaksanaan Pelayanan</p>
<p><b>DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li> <li>4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;</li> </ol>	<p><b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;</li> <li>3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;</li> <li>4. Memiliki kemampuan pengolahan data;</li> <li>5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;</li> </ol>
<p><b>KETERKAITAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</li> <li>2. SOP Pengelolaan Informasi</li> </ol>	<p><b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer;</li> <li>2. Printer;</li> <li>3. Scanner;</li> <li>4. Alat Tulis Kantor;</li> <li>5. Telepon;</li> <li>6. Jaringan Internet;</li> </ol>
<p><b>PERINGATAN</b>                  Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik</p>	<p><b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>                  Disimpan sebagai data elektronik dan manual</p>

FLOWCHARTS SOP PELAKSANAAN PELAYANAN					
URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		BAKU MUTU		
	PEMOHON	DPMP/TSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
Mengajukan permohonan perizinan dan/atau nonperizinan			Komputer, Internet	5 Menit	Berkas Terverifikasi
Menerima dan memverifikasi permohonan			Komputer, Internet	5 Menit	Berkas Terverifikasi
Memberikan tanda terima kepada pemohon atau menolak permohonan perizinan dan/atau nonperizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			Komputer, Internet	5 Menit	Tanda Terima Permohonan atau Penolakan Permohonan
Memproses dan menerbitkan, mencabut dan membatalkan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan			Komputer, Internet	5 Menit	Proses, Produk Layanan jadi
Menyerahkan surat penerbitan, pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan/atau nonperizinan yang telah selesai kepada pemohon			Komputer, Internet	5 Menit	Produk Layanan Tersampaikan ke Pemohon
Menerima produk layanan			Komputer, Internet	5 Menit	Produk Layanan

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 44 <b>NAMA SOP</b> : Pengelolaan Pengaduan Masyarakat							
<b>DASAR HUKUM</b>				<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>					
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional; 5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024; 6. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.				1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;					
<b>KETERKAITAN</b>				<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>					
1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi				1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;					
<b>PERINGATAN</b>				<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>					
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik				Disimpan sebagai data elektronik dan manual					
<b>FLOWCHARTS</b>									
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					BAKU MUTU		
		PEMOHON	FO DPMPPTSP	KEPALA DPMPPTSP	PEJABAT PENGADUAN	STAF PENGADUAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menyampaikan pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung, secara manual maupun elektronik	○					Komputer, Internet	5 M	-
2	Menerima pengaduan atas layanan Perizinan dan Nonperizinan, memeriksa kelengkapan dokumen pengaduan, menanggapi, dan memberikan tanda terima kepada pengadu		□				Komputer, Internet	5 M	-
3	Mendisposisi pengaduan ke Pejabat Bidang Pengaduan			□			Komputer, Internet	5 M	-
4	Menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan, kemudian mendisposisi ke Staf Bidang Pengaduan				□		Komputer, Internet	5 M	-

4	Menelaah, mengklasifikasi, dan memprioritaskan penyelesaian pengaduan, kemudian mendisposisi ke Staf Bidang Pengaduan					Komputer, Internet	5 M	-
5	Memproses pengaduan berdasarkan cara penyelesaiannya: Rapat Intern, Peninjauan Lapangan ditidakanjuti dengan Rapat Intern, Rapat Koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait atau Peninjauan Lapangan ditidakanjuti dengan Rapat Koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait					Komputer, Internet	5 M	-
6	Pembuatan Jawaban Pengaduan					Komputer, Internet	5 M	-
7	Memeriksa Jawaban Pengaduan					Komputer, Internet	5 M	-
8	Menyetujui Jawaban Pengaduan, selanjutnya mendisposisi ke Pejabat Bidang Pengaduan untuk menyampaikan ke pengadu dan/atau pihak terkait					Komputer, Internet	5 M	-
9	Mendisposisi Jawaban Pengaduan kepada Staf Bidang Pengaduan untuk menyampaikan ke pengadu dan/atau pihak terkait					Komputer, Internet	5 M	Disposisi Jawaban Pengaduan
10	Menyampaikan informasi dan/atau tanggapan kepada pengadu dan/atau pihak terkait					Komputer, Internet	5 M	Penyampaian Jawaban Pengaduan
11	Melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pengelolaan pengaduan					Komputer, Internet	5 M	Pencatatan Hasil Pengaduan
12	Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan pengaduan					Komputer, Internet	5 M	Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan
13	Pemohon mendapatkan Jawaban Pengaduan					Komputer, Internet	5 M	Jawaban Tersampaikan ke Pemohon


 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 45 <b>NAMA SOP</b> : Pengelolaan Informasi
---	--

<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024; 5. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;
---	---

<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;
---	--

<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	--

<b>FLOWCHARTS</b>						
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		BAKU MUTU		
		PEMOHON	DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung maupun elektronik langsung, secara manual maupun elektronik	○	↓	Komputer	5 M	-
2	Menerima permintaan layanan informasi		□	Komputer, Internet	5 M	-
3	Menyediakan informasi terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan (Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Penelusuran Proses Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan dan Pengelolaan pengaduan)		□	Komputer, Internet	5 M	-
4	Memberikan informasi terkait layanan Perizinan dan Nonperizinan		□	Komputer, Internet	5 M	-
5	Mendapatkan informasi yang dibutuhkan	○		Komputer, Internet	5 M	Mendapatkan Informasi

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>	<b>NOMOR SOP</b> : 46 <b>NAMA SOP</b> : Penyuluhan Kepada Masyarakat
---	---

<b>DASAR HUKUM</b> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024; 5. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> 1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;
---	---

<b>KETERKAITAN</b> 1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> 1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;
---	--

<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual
--	--

<b>FLOWCHARTS</b>						
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		BAKU MUTU		
		MASYARAKAT	DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Kebutuhan informasi tentang Perizinan dan Nonperizinan	○	↓	Komputer, Internet		-
2	Menyiapkan materi untuk penyuluhan kepada masyarakat, paling sedikit meliputi: a. Hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; b. Manfaat Perizinan dan Nonperizinan bagi masyarakat; c. Jenis pelayanan; d. Persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan dan Nonperizinan; dan e. Waktu dan tempat pelayanan.		□	Komputer, Internet		Materi Penyuluhan
3	Menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat melalui: a. Media elektronik; b. Media massa; c. Media cetak; dan/atau d. Pertemuan		↓	Komputer, Internet		Penyelenggaraan Penyuluhan
4	Mendapatkan informasi yang dibutuhkan	○		Komputer, Internet		Mendapatkan Informasi

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP</b> : 47 <b>NAMA SOP</b> : Pelayanan Konsultasi				
<b>DASAR HUKUM</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;</li> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;</li> <li>Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;</li> <li>Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.</li> </ol>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;</li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;</li> <li>Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;</li> <li>Memiliki kemampuan pengolahan data;</li> <li>Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;</li> </ol>				
<b>KETERKAITAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat</li> <li>SOP Pengelolaan Informasi</li> </ol>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer;</li> <li>Printer;</li> <li>Scanner;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> <li>Telepon;</li> <li>Jaringan Internet;</li> </ol>				
<b>PERINGATAN</b> Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual				
<b>FLOWCHARTS</b>						
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		BAKU MUTU		
		PEMOHON	DPMPPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menyampaikan permohonan konsultasi yang dibutuhkan	○	↓	Komputer, Internet	5 M	-
2	Menerima permintaan permohonan konsultasi		□	Komputer, Internet	5 M	-
3	Memberikan pelayanan konsultasi meliputi: a. Konsultasi teknis jenis layanan Perizinan dan Nonperizinan; b. Konsultasi aspek hukum Perizinan dan Nonperizinan; dan c. Pendampingan teknis		□	Komputer, Internet	5 M	-
4	Mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari kegiatan pelayanan konsultasi	○		Komputer, Internet	5 M	Informasi diterima



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR SOP** : 48  
**NAMA SOP** : Pengawasan Penanaman Modal

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;
5. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		BAKU MUTU		
		PELAKU USAHA	DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	- Laporan berkala Pelaku Usaha - Adanya keadaan tertentu, yaitu pengaduan masyarakat, pengaduan/kebutuhan Pelaku Usaha, indikasi kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan, kebutuhan mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat atau mengganggu perekonomian nasional maupun daerah			Komputer, Internet	5 M	-
2	Pemantauan dan verifikasi terhadap laporan berkala Pelaku Usaha			Komputer, Internet	5 M	Hasil Pemantauan dan Verifikasi
3	Inspeksi lapangan dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha dan/atau pemeriksaan karena adanya keadaan tertentu			Komputer, Internet	5 M	Inspeksi Lapangan
4	Melakukan pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha			Komputer, Internet	5 M	Kegiatan Pengawasan
5	Membuat Berita Acara dan Laporan Hasil Pengawasan			Komputer, Internet	5 M	Laporan Pengawasan
6	Mendapatkan informasi Hasil Pengawasan			Komputer, Internet	5 M	Hasil Pengawasan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR SOP** : 49  
**NAMA SOP** : Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Kepada Pelaku Usaha

**DASAR HUKUM**

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**









Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA	BAKU MUTU		
		DPMPSTP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Menyusun Perencanaan dan Jadwal Pengawasan: • Login > masuk ke menu penjadwalan > pengawasan rutin > usulan Pelaku Usaha • Input jadwal pengawasan	○ ↓	Komputer, Internet	30 menit	
2	Masuk ke menu usulan > usulan Pelaku Usaha pengawasan	□ ↓	Komputer, Internet	5 Menit	
3	Memilih data usulan pelaku usaha yang diusulkan pengawasan	□ ↓	Komputer, Internet	5 Menit	
4	Melakukan pemeriksaan data usulan Pelaku Usaha yang diusulkan pengawasan	□ ↓	Komputer, Internet	5 Menit	
5	Memilih Pelaku Usaha yang telah disetujui	□ ↓	Komputer, Internet	5 Menit	
6	Membuat surat pemberitahuan pengawasan	□ ↓	Komputer, Internet	5 Menit	Dokumen
7	Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha terkait rencana pengawasan	□ ↓	Komputer, Internet	1 Hari	Dokumen

8	Surat tugas terbit		Komputer, Internet	5 Menit	Surat tugas pelaksana inspeksi lapangan
9	Melakukan pengawasan Pelaku Usaha ke lapangan		Komputer, Internet	1 Hari	
10	Input BAP		Komputer, Internet	30 Menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dataprofil perusahaan</li> <li>• Riwayat pengenaan sanksi</li> </ul>
11	Hasil pemeriksaan lapangan		Komputer, Internet	1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BAP Lapangan</li> <li>• Data keterangan perusahaan, data perizinan, nilai rencana investasi dan pemenuhan standar produk</li> </ul>
12	Pembinaan pelaku usaha		Komputer, Internet	1 Hari	
13	Sanksi administrasi		Komputer, Internet	1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peringatan tertulis</li> <li>• Penghentian sementara kegiatan berusaha</li> <li>• Pencabutan perizinan berusaha</li> <li>• Pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha</li> </ul>
14	Pencabutan / pembekuan izin		Komputer, Internet	1 Hari	Surat pencabutan/pembekuan
15	Membuat laporan		Komputer, Internet	1 Hari	Laporan Data



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**

**NOMOR SOP** : 50  
**NAMA SOP** : Fasilitas Fiskal

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu;
3. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;
4. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/1035/KEP/429.011/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;

**KETERKAITAN**

1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
2. SOP Pengelolaan Informasi

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Telepon;
6. Jaringan Internet;

**PERINGATAN**

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**FLOWCHARTS**

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							BAKU MUTU		
		PEMOHON	PETUGAS FO	STAF DPMPPTSP	PEJABAT DPMPPTSP	KEPALA DPMPPTSP	FORUM	STAF UMUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPPTSP	○							Komputer, Internet	5 M	-
2	Menerima permohonan dan menyediakan ke Kepala DPMPPTSP		□						Komputer, Internet	5 M	Tanda Terima & Ketersediaan Surat
3	Mendisposisi ke Pejabat yang membidangi untuk menindaklanjuti permohonan sesuai dengan ketentuan					□			Komputer, Internet	5 M	Disposisi Surat
4	Mendisposisi ke Staf yang membidangi untuk menindaklanjuti permohonan sesuai dengan ketentuan				□				Komputer, Internet	5 M	Disposisi Surat
5	Membuat Surat Undangan rencana koordinasi dengan dinas terkait			□					Komputer, Internet	5 M	-
6	Memverifikasi Surat Undangan rencana koordinasi dengan dinas terkait				□				Komputer, Internet	5 M	-
7	Menandatangani Undangan rencana koordinasi dengan dinas terkait					□			Komputer, Internet	5 M	Surat Undangan
8	Rapat koordinasi dengan dinas terkait permohonan pemberian Fasilitas Fiskal pada Pelaku Usaha. Berita Acara hasil rapat Forum						□		Komputer, Internet	5 M	BA Hasil Rapat
9	Membuat Surat Keterangan pemberian Fasilitas Fiskal			□					Komputer, Internet	5 M	-

10	Memverifikasi Surat Keterangan pemberian Fasilitas Fiskal							Komputer, Internet	5 M	-
11	Menandatangani Surat Keterangan pemberian Fasilitas Fiskal							Komputer, Internet	5 M	-
11	Menandatangani Surat Keterangan pemberian Fasilitas Fiskal							Komputer, Internet	5 M	-
12	Surat Keterangan pemberian Fasilitas Fiskal diberi penomoran dan cap dinas							Komputer, Internet	5 M	Surat Keterangan
13	Menyampaikan surat kepada pemohon							Komputer, Internet	5 M	-
14	Menerima Surat Keterangan Pemberian Fasilitas Fiskal							Komputer, Internet	5 M	-

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI</b>		<b>NOMOR SOP : 51</b> <b>NAMA SOP : Insentif Daerah</b>										
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>										
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; 5. 4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 2 tahun 2024;		1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; 3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data; 5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik;										
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>										
1. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 2. SOP Pengelolaan Informasi		1. Komputer; 2. Printer; 3. Scanner; 4. Alat Tulis Kantor; 5. Telepon; 6. Jaringan Internet;										
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>										
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik		Disimpan sebagai data elektronik dan manual										
<b>FLOWCHARTS</b>												
NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							BAKU MUTU			
		PEMOHON	PETUGAS FO	STAF DPMPPTSP	PEJABAT DPMPPTSP	KEPALA DPMPPTSP	FORUM	STAF UMUM	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPPTSP	○								Komputer, Internet	5 M	-
2	Menerima permohonan dan menyediakan ke Kepala DPMPPTSP		□							Komputer, Internet	5 M	Tanda Terima & Ketersediaan Surat
3	Mendisposisi ke Pejabat yang membidangi untuk menindaklanjuti permohonan sesuai dengan ketentuan					□				Komputer, Internet	5 M	Disposisi Surat
4	Mendisposisi ke Staf yang membidangi untuk menindaklanjuti permohonan sesuai dengan ketentuan				□					Komputer, Internet	5 M	Disposisi Surat
5	Membuat Surat Undangan rencana koordinasi dengan dinas terkait			□						Komputer, Internet	5 M	-
6	Memverifikasi Surat Undangan rencana koordinasi dengan dinas terkait				□					Komputer, Internet	5 M	-
7	Menandatangani Undangan rencana koordinasi dengan dinas terkait					□				Komputer, Internet	5 M	Surat Undangan
8	Rapat koordinasi dengan dinas terkait permohonan pemberian Insentif Daerah pada Pelaku Usaha. Berita Acara hasil rapat Forum						□			Komputer, Internet	5 M	BA Hasil Rapat

9	Membuat Rekomendasi tentang Insentif Daerah			↓					Komputer, Internet	5 M	Surat Keterangan
10	Memverifikasi Rekomendasi tentang Insentif Daerah				↓				Komputer, Internet	5 M	-
11	Menandatangani Rekomendasi tentang Insentif Daerah					↓			Komputer, Internet	5 M	-
12	Rekomendasi tentang Insentif Daerah diberi penomoran dan cap dinas						↓		Komputer, Internet	5 M	-
13	Menyampaikan rekomendasi kepada pemohon						↓		Komputer, Internet	5 M	-
14	Menerima Rekomendasi tentang Insentif Daerah	○							Komputer, Internet	5 M	-



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR: 188/675/KEP/429.011/2024  
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
 PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU KABUPATEN BANYUWANGI

**KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) PERIZINAN USAHA  
 MIKRO KECIL (UMK) RISIKO RENDAH DAN MENENGAH RENDAH OSS  
 BERBASIS RISIKO**

NO	PERIZINAN BERUSAHA	KBLI	JUDUL KBLI
1	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
		10211	Industri Penggaraman / Pengeringan Ikan
		10212	Industri Pengasapan/ Pemanggangan I kan
		10213	Industri Pembekuan Ikan
		10214	Industri Pemindangan Ikan
		10215	Industri Peragian/ Fermentasi Ikan
		10216	Industri Berbasis Daging Lumatan dan Surim
		10217	Industri Pendinginan / Pengesan Ikan
		10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
		10291	Industri Penggaraman / Pengeringan Biota Air Lainnya
		10292	Industri Pengasapan / Pemanggangan Biota Air Lainnya
		10293	Industri Pembekuan Biota Air Lainnya
		10294	Industri Pemindangan Biota Air Lainnya
		10295	Industri Peragian / Fermentasi Biota Air Lainnya
		10296	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya
		10297	Industri Pendinginan / Pengesan Biota Air Lainnya
		10298	Industri Pengolahan Rumput Laut
		10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya
		10311	Industri Pengasinan/ Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran
		10312	Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran
		10313	Industri Pengeringan Buah-Buahan dan Sayuran
		10314	Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran
		10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran dalam Kaleng
		10330	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran
		10391	Industri Tempe Kedelai
		10392	Industri Tahu Kedelai
		10393	Industri Pengolahan dan Pengawetan Kedelai dan Kacang-Kacangan Lainnya selain Tahu dan Tempe
		10399	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-Buahan dan Sayuran
		10413	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan
		10414	Industri Minyak Ikan
		10415	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit
		10241	Industri Kopra
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
		10424	Industri Tepung dan Pelet Kelapa
		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)
		10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
		10434	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
		10435	Industri Pemisahan / Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit
		10436	Industri Pemisahan / Fraksinasi Minyak Mumi Inti Kelapa Sawit
10490	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya		
10531	Industri Pengolahan Es Krim		

10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)
10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
10611	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya
10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk Leguminous)
10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (termasuk Rhizoma)
10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
10621	Industri Pati Ubi Kayu
10622	Industri Berbagai Macam Pati Palma
10629	Industri Pati Lainnya
10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
10633	Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung
10634	Industri Pati Beras dan Jagung
10636	Industri Minyak dari Jagung dan Beras
10710	Industri Produk Roti dan Kue
10722	Industri Gula Merah
10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop
10732	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula
10733	Industri Manisan Buah-Buahan dan Sayuran Kering
10734	Industri Kembang Gula
10739	Industri Kembang Gula Lainnya
10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya
10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan
10761	Industri Pengolahan Kopi
10762	Industri Pengolahan Herbal (Herb Infusion)
10763	Industri Pengolahan Teh
10771	Industri Kecap
10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
10773	Industri Produk Masak dari Kelapa
10774	Industri Pengolahan Garam
10779	Industri Produk Masak Lainnya
10792	Industri Kue Basah
10793	Industri Makanan dari Kedele dan KacangKacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu
10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
10795	Industri Krimer Nabati
10796	Industri Dodol
10799	Industri Produk Makanan Lainnya
10801	Industri Ransum Makanan Hewan
10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan
11040	Industri Minuman Ringan
11090	Industri Minuman Lainnya
12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
13111	Industri Persiapan Serat Tekstil
13112	Industri Pemintalan Benang
13123	Industri Bulu Tiruan Tenunan
13134	Industri Bat?k
13911	Industri Kain Rajutan
13912	Industri Kain Sulaman / Bordir
13913	Industri Bulu Tiruan Rajutan
13921	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga
13922	Industri Barang Jadi Tekstil
13923	Industri Bantal dan Sejenisnya
13924	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman
13925	Industri Karung Goni
13926	Industri Karung Bukan Goni
13929	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya
13930	Industri Karpet dan Permadani
13941	Industri Tali
13942	Industri Barang dari Tali
13995	Industri Kapuk
13996	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring
14302	Industri Pakaian Jadi Sulaman / Bordir

14303	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya
15122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik / Industri
15123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hewan
15129	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Lainnya
15201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan Sehari-Hari
15202	Industri Sepatu Olahraga
15203	Industri Sepatu Teknik Lapangan / Keperluan Industri
15209	Industri Alas Kaki Lainnya
16101	Industri Penggergajian Kayu
16102	Industri Pengawetan Kayu
16103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu, dan Sejenisnya
16104	Industri Pengolahan Rotan
16105	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya
16211	Industri Kayu Lapis
16212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood
16213	Industri Panel Kayu Lainnya
16214	Industri Veneer
16215	Industri Kayu Laminasi
16221	Industri Barang Bangunan dari Kayu
16222	Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu
16230	Industri Wadah dari Kayu
16291	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu
16292	Industri barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu
16293	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller
16294	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
16295	Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu
16299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya Ytdl
17012	Industri Kertas Budaya
17019	Industri Kertas Lainnya
17021	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang
17022	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
17091	Industri Kertas Tissue
17099	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain
18111	Industri Pencetakan Umum
18113	Industri Pencetakan 3D Printing
18120	Kegiatan jasa Penunjang Pencetakan
18201	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak
18202	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video
19100	Industri Produk dari Batu Bara
19213	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas
19291	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi
19292	Industri Briket Batu Bara
20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali
20112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
20113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
20114	Industri Kimia Dasar Anorganik lainnya
20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian
20116	Industri Kimia Dasar Organik untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen
20117	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak Bumi, Gas Alam dan Batu Bara
20118	Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus
20119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya
20121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hafa Makro Primer
20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
20124	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer
20125	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder
20126	Industri Pupuk Hara Mikro

20127	Industri Pupuk Pelengkap
20128	Industri Media Tanam
20129	Industri Pupuk Lainnya
20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan Bahan Baku Plastik
20211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama Bahan Aktif)
20212	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)
20213	Industri Zat Pengatur Tumbuh
20214	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)
20221	Industri Cat dan Tinta Cetak
20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)
20223	Industri Lak
20231	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga
20232	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi
20233	Industri Kosmetik untuk Hewan
20234	Industri Perekat Gigi
20291	Industri Perekat/ Lem
20293	Industri Tinta
20294	Industri Minyak Atsiri
20295	Industri Korek Api
20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah
20299	Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl
21012	Industri Produk Farmasi untuk Manusia
21013	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan
21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101
21021	Industri Bahan Baku Obat Tradisional
21022	Industri Produk Obat Tradisional
21023	Industri Produk Obat Tradisional untuk Hewan
22112	Industri Vulkanisir Ban
22121	Industri Pengasapan Karet
22122	Industri Remilling Karet
22123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
22191	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
22192	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri
22193	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur
22194	Industri Barang dari Karet untuk Kesehatan
22199	Industri Barang dari Karet Lainnya Ytdl
22220	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan
22292	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)
22293	Industri Barang dan Peralatan Teknik/ Industri dari Plastik
22299	Industri Barang Plastik Lainnya Ytdl Untuk Skala Usaha Industri Kecil dan Menengah
23112	Industri Kaca Pengaman
23121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca
23122	Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca
23123	Industri Kemasan dari Kaca
23124	Industri Alat Laboratorium Klinis
23129	Industri Barang Lainnya dari Kaca
23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api
23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/ Keramik Lainnya
23921	Industri Batu Bata dari Tanah Liat / Keramik
23922	Industri Genteng dari Tanah Liat/ Keramik
23923	Industri Peralatan Saniter dari Porselen
23929	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/ Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng
23931	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen
23932	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/ Keramik
23933	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen
23939	Industri Barang Tanah Liat / Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan
23942	Industri Kapur

23943	Industri Gips
23951	Industri Barang dari Semen
23952	Industri Barang dari Kapur
23953	Industri Barang dari Semen dan dapur untuk Konstruksi
23954	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi
23956	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri
23957	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai
23959	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya
23961	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
23962	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan
23963	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan Bangunan
23969	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya
23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl
24202	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
24203	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi
24204	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi
24205	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja
24310	Industri Pengecoran Besi dan Baja
24320	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
25111	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan
25112	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan
25119	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya
25120	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam
25130	Industri Generator Uap, Btikn Ketel Pemanas
25910	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk
25920	Jasa Industri untuk Berbagai Perigerjaan Khusus Logam dan Barang dari Logam
25931	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan untuk Pertanian
25932	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan
25933	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang Digunakan dalam Rumah Tangga
25934	Industri Peralatan Umum
25940	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam
25951	Industri Barang dari Kawat
25952	Industri Paku, Mur dan Baut
25991	Industri Brankas, Filling Kantor dan Sejenisnya
25992	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam
25993	Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja
25994	Industri Pembuatan Profil
25999	Industri Barang Logam Lainnya Ytdl
26120	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya
26210	Industri Komputer dan/ atau Perakitan Komputer
26220	Industri Perlengkapan Computer
26391	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)
26399	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya
26410	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi
26490	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya
26511	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual
26512	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik
26513	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik
26514	Industri Alat Uji dalam Proses Industri
26520	Industri Alat Ukur Waktu
26601	Industri Peralatan Iradiasi / Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya
26602	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi
26800	Industri Media Magnetik dan Media Optik
27111	Industri Motor Listrik
27112	Industri Mesin Pembangkit Listrik

27113	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)
27120	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendi stribu sian Listrik
27202	Industri Akumulator Listrik
27330	Industri Perlengkapan Kabel
27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet
27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)
27403	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Tran sportasi
27404	Industri Lampu
27409	Industri Peralatan Penerangan Lainriya
27530	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya
28111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
28112	Industri Motor Pembakaran Dalam
28113	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin
28120	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas
28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep / Katup
28140	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin
28151	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik
28152	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis 5 ang Menggunakan Arus Listrik
28160	Industri Alat Pengangkat Dan Pemindah
28171	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual
28179	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya
28180	Industri Perkakas Tangan yang Digerakkan Tenaga
28191	Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan
28192	Industri Mesin Timbangan
28193	Industri Mesin Pendingin
28199	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya Ytdl
28210	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
28221	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam
28222	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu
28223	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu
28224	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik
28230	Industri Mesin Metalurgi
28240	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi
28250	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau
28261	Industri Kabinet Mesin Jahit
28262	Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga
28263	Industri Mesin Tekstil
28264	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya
28265	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit
28291	Industri Mesin Percetakan
28292	Industri Mesin Pabrik Kertas
28299	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya
29200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer aan Semi Trailer
29300	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
30111	Industri Kapal dan Perahu
30112	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan Terapung
30113	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal
30120	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga
30200	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta
30912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
30921	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak

30922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak
30990	Industri Alat Angkutan Lainnya Ytdl
31001	Industri Furnitur dari Kayu
31002	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
31003	Industri Furnitur dari Plastik
31004	Industri Furnitur dari Logam
31009	Industri Furnitur Lainnya
32111	Industri Permata
32112	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi
32113	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi
32114	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium
32115	Industri Perhiasan Mutiara
32119	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia
32120	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis
32201	Industri Alat Musik Tradisional
32202	Industri Alat Musik Bukan Tradisional
32300	Industri Alat Olahraga
32401	Industri Alat Permainan
32402	Industri Mainan Anak-Anak
32501	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatari Kedokteran dan Kedokteran Gigi
32502	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic
32503	Industri Kaca Mata
32509	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya Lainnya
32901	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya
32902	Industri Pita Mesin Tulis/ Gambar
32903	Industri Kerajinan Ytdl
32904	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan
32905	Industri Serat Sabut Kelapa
32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl
33111	Reparasi Produk Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tarigki, Tandon Air dan Generator Uap
33119	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya
33121	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum
33122	Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus
33131	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol
33132	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi
33133	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik
33141	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator
33142	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik
33149	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya
33151	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung
33159	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor
33190	Reparasi Peralatan Lainnya
33200	Instalasi/ Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri
35302	Produksi Es
37021	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya
37022	Pengelolaan dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya
38212	Produksi Kompos Sampah Organik
38301	Daur Ulang Barang Logam
38302	Daur Ulang Barang Bukan Logam
45201	Reparasi Mobil
45407	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor
58130	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah
58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)
59111	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah
59112	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta

		59121	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah
		59122	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta
		61925	Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas
		61929	Jasa Multimedia Lainnya
		62011	Aktivitas Pengembangan Video Game
		62012	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)
		62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
		62024	Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things (IoT)
		62090	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya
		63111	Aktivitas Pengolahan Data
		63121	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial
		63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial
		72102	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa
		72109	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi
		95110	Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya
		95120	Reparasi Peralatan Komunikasi
		95210	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen
		95220	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun
		95230	Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit
		95240	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah
		95299	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya
2	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan	47999	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima, dan Los Pasar Lainnya YTDL
		63122	Portal Web dan / atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial
		45101	Perdagangan Besar Mobil Baru
		45102	Perdagangan Besar Mobil Bekas
		45103	Perdagangan Eceran Mobil Baru
		45104	Perdagangan Eceran Mobil Bekas
		45202	Pencucian dan Salon Mobil
		45301	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil
		45302	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil
		45401	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru
		45402	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas
		45403	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru
		45404	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas
		45405	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya
		45406	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya
		46100	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (fee) atau Kontrak
		46201	Perdagangan Besar Padi dan Palawija
		46202	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak
		46203	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias
		46204	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan
		46205	Perdagangan Besar Binatang Hidup
		46208	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat
		46209	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya
		46311	Perdagangan Besar Beras
		46312	Perdagangan Besar Buah- Buahan
		46313	Perdagangan Besar Sayuran
		46314	Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao
		46315	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati
		46319	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya
		46321	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan
		46322	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan
		46323	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya

46325	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur
46326	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu
46327	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani
46331	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula
46332	Perdagangan Besar Produk Roti
46334	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu
46335	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau
46339	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
46411	Perdagangan Besar Tekstil
46412	Perdagangan Besar Pakaian
46413	Perdagangan Besar Alas Kaki
46414	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil
46419	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya
46421	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar
46422	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk
46430	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik
46491	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
46492	Perdagangan Besar Alat Olahraga
46493	Perdagangan Besar Alat Musik
46494	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam
46493	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak
46499	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak
46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
46522	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong
46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
46530	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian
46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapan- nya
46592	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapan- nya
46393	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapan- nya
46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang, dan Perlengkapan - nya
46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya
46631	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi
46632	Perdagangan Besar Kaca
46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
46634	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu
46635	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen
46636	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
46637	Perdagangan Besar Cat
46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material bangunan
46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
46651	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia
46693	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar
46694	Perdagangan Besar Kertas dan Karton
46695	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton
46696	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai ( Scrap )
46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL
46900	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Tradisional)
47192	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)

47211	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija
47212	Perdagangan Eceran Buah- Buah
47213	Perdagangan Eceran Sayuran
47214	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan
47219	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya
47222	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol
47230	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko
47241	Perdagangan Eceran Beras
47242	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
47243	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah
47244	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
47245	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan
47249	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
47411	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapan- nya
47412	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya
47413	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)
47414	Perdagangan Eceran Alat Telekomuni- kasi
47415	Perdagangan Eceran Mesin Kantor
47420	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko
47511	Perdagangan Eceran Tekstil
47512	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil
47513	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit
47521	Perdagangan Eceran Barang Logam untuk Bahan Kontruksi
47522	Perdagangan Eceran Kaca
47523	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
47524	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu
47525	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen
47526	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu
47527	Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak
47528	Perdagangan Eceran berbagai Macam Material Bangunan
47529	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya
47530	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko
47591	Perdagangan Eceran Furnitur
47592	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapan- nya
47593	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik
47394	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat
47595	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
47596	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan
47597	Perdagangan Eceran Alat Musik
47599	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL
47611	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar
47612	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan
47620	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko
47630	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko
47040	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak- Anak di Toko
47650	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas / Karton
47711	Perdagangan Eceran Pakaian
47712	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
47713	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian
47714	Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya
47731	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapan- nya
47732	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapan- nya

47733	Perdagangan Eceran Kaca Mata
47734	Perdagangan Eceran Jam
47735	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan
47736	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor
47737	Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik
47739	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya YTDL
47741	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
47742	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas
47743	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
47744	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas
47745	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas
47746	Perdagangan Eceran Barang Antik
47749	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya
47752	Perdagangan Eceran Hewan Ternak
47754	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/ Unggas/ Ikan dan Hewan Piaraan
47761	Perdagangan Eceran Bunga Potong/ Florist
47762	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman
47763	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama
47764	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias
47781	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumput dan Sejenisnya
47782	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/ Hewan yang Diawetkan
47783	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam
47784	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik
47785	Perdagangan Eceran Lukisan
47789	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya
47791	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya
47792	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya
47793	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya
47796	Perdagangan Eceran Alat- Alat Pertanian
47797	Perdagangan Eceran Alat- Alat Pertukangan
47811	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija
47812	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-Buahan
47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur— Sayuran
47814	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan
47816	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan
47819	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya
47821	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras
47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya
47823	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya
47824	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom
47826	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman
47827	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau
47829	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman YTD L
47831	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil
47832	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian
47833	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya
47834	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang
47841	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia

47845	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama
47846	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/ Penyegar (Minyak Atsiri)
47849	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan Ybdi YTDL
47851	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata
47852	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan
47853	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam
47854	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel dan Sejenisnya
47855	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor
47859	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya
47861	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik
47862	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik
47863	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/ Melamin
47864	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat
47865	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan
47866	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan
47867	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan
47869	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Tangga Lainnya
47871	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas
47872	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar
47873	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan
47874	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik
47875	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya
47876	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor
47877	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi
47879	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-Menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya
47881	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan
47882	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-Anak
47883	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan
47893	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik
47894	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga
47895	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas
47896	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas
47897	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran
47899	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya
47911	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium
47912	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi

		47913	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur
		47914	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 479 1 1 s.d. 47913
		47919	Perdagangan Eceran melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya
		47920	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
		47991	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian
		47992	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan
		47993	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium
		47994	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi
		47995	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan RumahTangga dan Perlengkapan Dapur
		47997	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer
		47998	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak- Anak dan Lukisan
		52101	Pergudangan dan Penyimpanan
		52109	Pergudangandan Penyimpanan Lainnya
		52102	Aktivitas Cold Storage
		77400	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bu kan Karya Hak Cipta
		68111	Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
		47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket
		47191	Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store]
3	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	03121	Penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan darat
		03122	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat
		03112	Penangkapan crustacea di laut
		03123	Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat
		03124	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat
		03125	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat
		03126	Penangkapan ikan hias di perairan darat
		03129	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat
		03133	Jasa pasca panen penangkapan ikan di laut
		03212	Pembenihan ikan laut
		03213	Budidaya ikan hias air laut
		03221	Pembesaran ikan air tawar di kolam
		03222	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung
		03223	Pembesaran ikan air tawar di karamba
		03324	Pembesaran ikan air tawar di sawah
		03325	Budidaya ikan hias air tawar
		03326	Pembenihan ikan air tawar
		03327	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap
		03329	Budidaya ikan air tawar di media lainnya
		03231	Jasa sarana produksi budidaya ikan laut
		03232	Jasa produksi budidaya ikan laut
		03233	Jasa pasca panen budidaya ikan laut
		03241	Jasa sarana produksi budidaya ikan air tawar
		03242	Jasa produksi budidaya ikan air tawar
		03243	Jasa pasca panen budidaya ikan air tawar
		03251	Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau
		03252	Pembenihan ikan air payau
		03253	Pembesaran mollusca air payau
		03254	Pembesaran crustacea air payau
		03225	Pembesaran tumbuhan air payau
		03259	Budidaya biota air payau lainnya
		03261	Jasa sarana produksi budidaya ikan air payau

		03262	Jasa produksi budidaya ikan air payau
		03263	Jasa pasca panen budidaya ikan air payau
		08930	Ekstraksi garam
		10211	Industri penggaraman/pengeringan ikan
		10212	Industri pengasapan/pemanggangan ikan
		10213	Industri pembekuan ikan
		10214	Industri pemindangan ikan
		10215	Industri peragian/fermentasi ikan
		10216	Industri berbasis daging lumatan dan surimi
		10217	Industri pendinginan/pengesan ikan
		10219	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan
		10221	Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota air (bukan Udang) dalam kaleng
		10222	Industri pengolahan dan pengawetan udang dalam kaleng
		10291	Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya
		10292	Industri pengasapan/pemanggangan biota air lainnya
		10293	Industri pembekuan biota air lainnya
		10294	Industri pemindangan biota air lainnya
		10295	Industri peragian/fermentasi biota air lainnya
		10296	Industri berbasis lumatan biota air lainnya
		10297	Industri pendinginan/ pengesan biota air lainnya
		10298	Industri pengolahan rumput laut
		10299	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk biota air Lainnya
		10414	Industri minyak ikan
		10779	Industri produk masak lainnya
		10794	Industri kerupuk, keripik, peyek dan sejenisnya
		47215	Perdagangan eceran hasil perikanan
		47245	Perdagangan eceran daging dan ikan olahan
		47753	Perdagangan eceran ikan hias
		47754	Perdagangan eceran pakan ternak/unggas/ikan dan hewan Piaraan
		47815	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar komoditi hasil Perikanan
		47825	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar daging olahan dan Ikan olahan
		47828	Perdagangan eceran kaki lima dan los pasar pakan ternak, Pakan unggas dan pakan ikan
		50222	Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus
4	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak
		01192	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)
		01411	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong
		01412	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah
		01413	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong
		01414	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah
		01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya
		01430	Peternakan Unta dan Sejenisnya
		01441	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong
		01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong
		01443	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah
		01444	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah
		01445	Produksi Bulu Domba Mentah/ has Wool
		01450	Peternakan Babi
		01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging
		01462	Budidaya Ayam Ras Petelur
		01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
		01464	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya
		01465	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek
		01466	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh
		01467	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati
		01468	Pembibitan Ayam Ras
		01469	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya
		01491	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta
		01492	Pengusahaan Kokon/ Kepompong Ulat Sutera
		01493	Pembibitan dan Budidaya Lebah

01494	Pembibitan dan Budidaya Rusa
01495	Pembibitan dan Budidaya Kelinci
01496	Pembibitan dan Budidaya Cacing
01497	Pembibitan dan Budidaya Walet
01499	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya
01629	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya
47727	Perdagangan Eceran Obat
47728	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Hewan
01111	Pertanian Jagung
01112	Pertanian Gandum
01113	Pertanian Kedelai
01114	Pertanian Kacang Tanah
01115	Pertanian Kacang Hijau
01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang
01121	Pertanian Padi Usaha Hibrida Budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi
01122	Pertanian Padi Inbrida
01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija
10611	Serealia Lainnya
10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous]
10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)
10621	Industri Pati Ubi Kayu
10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/ Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma
01630	Jasa Pascapanen
01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan
01611	Jasa Pengolahan Lahan
01613	Jasa Pemanenan
01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara
01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya
10391	Industri Tempe Kedelai
10392	Industri Tahu Kedelai
10802	Industri Konsentrat Makanan Ternak
01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura
01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun
01132	Pertanian Hortikultura Buah
01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah
01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi
01136	Pertanian Jamur
01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya
01193	Pertanian Tanaman Bunga
01194	Pembibitan Tanaman Bunga
01210	Pertanian Buah Anggur
01220	Pertanian Buahbuahan Tropis dan Sub Tropis
01230	Pertanian Buah Jeruk
01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Ponia and Stone Fruit)
01251	Pertanian Buah Beri
01253	Pertanian Sayuran Tahunan
01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya YTDL
01259	Pertanian Buah Semak Lainnya
01283	Pertanian Cabai
01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang
01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang
01301	Pertanian Tanaman Hias
01302	Pertanian Pengembangbia- kan Tanaman
01118	Pertanian Biji- bijian penghasil bukan minyak makan
01140	Perkebunan Tebu
01150	Perkebunan Tembakau
01252	Pertanian Buah Biji KacangKacangan
01261	Perkebunan Buah Kelapa
01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit
01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman

		01281	Perkebunan Lada
		01282	Perkebunan Cengkeh
		01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/ Penyegar
		01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar, dan Obat Lainnya
		01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya
		01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya
		10421	Industri Kopra
		10422	Industri Minyak Mentah Kelapa
		12091	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
		22121	Industri Pengasapan Karet
		10731	Industri Kakao
		10772	Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan
		10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
		10761	Industri Pengolahan Kopi
		10722	Industri Gula Merah
		20294	Industri Minyak Atsiri
		01117	Pertanian Biji- bijian Penghasil Minyak Makan
		01137	Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
		01160	Pertanian Tanaman Berserat
		01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya
5	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	90023	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa
		93231	Wisata Agro
		91023	Peninggalan Sejarah/ Cagar Budaya yang dikelola Pemerintah
		91024	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya yang dikelola swasta
		91029	Wisata budaya lainnya
		79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata
		55193	Vila (non bintang)
		56101	Restoran, dengan jumlah tempat duduk tamu < 50 unit
		56102	Warung/ Rumah Makan
		56109	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling lainnya
		56303	Rumah Minum/Kafe
		56103	Kedai Makanan
		56104	Penyediaan Makanan Keliling/ Tempat Tidak Tetap
		56304	Kedai Minuman
		56306	Penyediaan minuman Keliling/ Tempat Tidak Tetap
		55120	Hotel, dengan jumlah kamar tidur tamu < 61 unit atau jumlah
		55110	karyawan < 41 orang
		55194	Apartemen Hotel Hotel, dengan jumlah unit hunian tamu < 61 unit atau jumlah karyawan < 41 orang
		55130	Pondok Wisata
		55192	Bumi Perkemahan, dan Taman Karavan
		55199	Penyediaan Akomodasi jangka pendek lainnya
		55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)
		90040	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni
		90030	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival
		93191	Promotor Kegiatan Olahraga
		93111	Fasilitas Stadion
		93114	Fasilitas Lapangan
		93119	Pengelolaan Fasilitas Olahraga lainnya
		96121	Rumah Pijat
		90011	Aktivitas Seni Pertunjukan
		90012	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan
		90021	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan
		90022	Pelaku Kreatif Seni Musik
		90029	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya
		93115	Fasilitas Olahraga Beladiri
		93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center
		93195	Aktivitas Olahraga Tradisional
		93232	Taman Rekreasi/Tam an Wisata
		93299	Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya YTDL
		68112	Penyewaan Venue Penyelenggara aan Aktifitas MICE dan Event Khusus
		90090	Aktivitas Hiburan, Seni, dan Kreativitas lainnya
		82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)

		82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus ( Special Event)
		79911	Jasa Informasi Pariwisata
		79912	Jasa Informasi Daya Tarik Wisata
		70201	Aktivitas Konsultasi Pariwisata
		79921	Jasa Pramuwisata
		79922	Jasa Interpreter Wisata
		79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL
		93244	Kolam Pemancingan
		79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya
		79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya
		91021	Museum yang Dikelola Pemerintah
		91022	Museum yang Dikelola Swasta
		93221	Pemandian Alam
		93224	Wisata Pantai
		93239	Daya Tarik Wisata Bua tan/ Binaan Manusia Lainnya
		49425	Angkutan Darat Wisata
		79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata
		55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya Usaha manaJemen hotel)
		93292	Karaoke
		93219	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya
		96129	Aktivitas Kebugaran Lainnya
		93229	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya
		93193	Aktivitas Perburuan
6	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Tranportasi	33151	Reparasi Kapal,Perahu dan Bangunan Terapung
		52221	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut
		50135	AngkutanLaut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat
		42914	Pengerukan
		43120	Penyiapan Lahan
		49423	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang
7	Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan, Obat Dan Makanan	86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
		47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional
		47843	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional
		56305	Rumah / Kedai Obat Tradisional
		47723	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia
		47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik
		47844	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kosmetik
		32909	Industri Pengolahan Lainnya YTDL
		47724	Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia
		47725	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia
		21015	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 210 1
		32501	Industri Furniture untuk Operasi, Perawatan, Kedokteran dan Kedokteran Gigi
		17091	Industri Kertas Tissue
		20231	Bahan Pembersih Keperluan R??mah Tangga
		86902	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional
8	Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Sektor Ketenagakerjaan	78411	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah
		78412	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah
		78413	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah
		78414	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah
		78415	Pelatihan Kerja Bisnis Manajemen Pemerintah
		78416	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Pemerintah
		78417	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah
		78419	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya
		78431	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan
		78432	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan
		78433	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan
		78434	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan
		78435	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan
		78436	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan
		78437	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan
		78439	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya



**KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)  
PERIZINAN USAHA MIKRO KECIL (UMK) RISIKO MENENGAH TINGGI  
DAN TINGGI OSS BERBASIS RISIKO**

<b>NO</b>	<b>PERIZINAN BERUSAHA</b>	<b>KBLI</b>	<b>JUDUL KBLI</b>
1	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
		10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng
		10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
		10412	Industri Margarine
		10433	Industri Pemisahan / Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
		10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
		10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
		10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
		10615	Industri Makanan Sereal
		10616	Industri Tepung Terigu
		10623	Industri Glukosa dan Sejenisnya
		10635	Industri Pemanis dari Beras dan Jagung
		10721	Industri Gula Pasir
		10723	Industri Sirop
		10731	Industri Kakao
		10791	Industri Makanan Bayi
		11032	Industri Malt
		11050	Industri Air Minum dan Air Mineral
		11051	Industri Air Kemasan
		11052	Industri Air Minum Isi Ulang
		12011	Industri Sigaret Kretek Tangan
		12012	Industri Rokok Putih
		12013	Industri Sigaret Kretek Mesin
		12019	Industri Rokok Lainnya
		12099	Industri Bumbu Rokok Serta Kelengkapan Rokok Lainnya
		13113	Industri Pemintalan Benang Jahit
		13121	Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya
		13122	Industri Kain Tenun Ikat
		13131	Industri Penyempurnaan Benang
		13132	Industri Penyempurnaan Kain
		13133	Industri Pencetakan Kain
		13991	Industri Kain Pita
		13992	Industri yang Menghasilkan Kain Keperluan Industri
		13993	Industri Nonwoven
		13994	Industri Kain Ban
		13999	Industri Tekstil Lainnya Ytdl
		14111	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil
		14112	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Kulit
		14120	Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
		14131	Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
		14132	Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit
		14200	Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
		14301	Industri Pakaian Jadi Rajutan
		15111	Industri Pengawetan Kulit
		15112	Industri Penyamakan Kulit
		15113	Industri Pencelupan Kulit Bulu
		15114	Industri Kulit Buatan /Imitasi
		15121	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi
		17011	Industri Bubur Kertas (Pulp)
		17013	Industri Kertas Berharga
17014	Industri Kerta Khusus		
18112	Industri Pencetakan		
19212	Industri Pembuatan Minyak Pelumas		
20132	Industri Karet Buatan		
20292	Industri Bahan Peledak		
20301	Industri Serat/ Benang/ Strip Filamen Buatan		

20302	Industri Serat Stapel Buatan
21011	Industri Bahan Farmasi untuk Manusia
21014	Industri Bahan Farmasi untuk Hewan
22111	Industri Ban Luar dan Bau Dalam
22210	Industri Barang dari Plastik untuk Bangunan
22230	Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya
22291	Industri Barang Plastik Lembaran
23111	Industri Kaca Lembaran
23112	Industri Kaca Pengaman
23119	Industri Kaca Lainnya
23941	Industri Semen
23955	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan
23956	Industri Barang dari Asbes untuk Keperluan Industri
24101	Industri Besi dan Baja Dasar (Iron And Steel Making)
24102	Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)
24103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi
24201	Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia
25113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang dari Baja untuk Bangunan
25200	Industri Senjata dan Amunisi
25995	Industri Lampu dari Logam
26110	Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik
26310	Industri Peralatan Telepon dan Faksimili
26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa kabel (Wireless)
26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi
26710	Industri Peralatan Fotograf
26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya
26792	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata
27201	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
27203	Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik
27310	Industri Kabel Serat Optik
27320	Industri Kabel Listrik dan Elektronik Lainnya
27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga
28172	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik
28173	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik
28174	Industri Mesin Fotokopi
29101	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
29102	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan
30300	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
30400	Industri Kendaraan Perang
30911	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga
32906	Industri Produksi Radioisotop
32907	Industri Fabrikasi Elemen Bakar Uranium
33112	Reparasi Produk Serjata Dan Amunisi
33152	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta
33153	Reparasi Pesawat Terbang
35301	Pengadaan Uap/ Air Panas dan Udara Dingin
41013	Konstruksi Gedung Industri
62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
62029	Aktivitas Konsultasi Computer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
63112	Aktivitas Hosting dan YBDI
68130	Kawasan Industri
70209	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
71102	Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YB DI
71201	Jasa Sertifikasi
71202	Jasa Pengujian Laboratorium
71203	Jasa Inspeksi Periodik
71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi
71205	Jasa Kalibrasi/ Metrologi
71206	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)

		71209	Analisa dan Uji Teknis Lainnya
		72104	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi
		74100	Aktivitas Perancangan Khusus
		74909	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL
		77301	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin Peralatan dan Industri
		77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan
		82920	Aktivitas Pengepakan
2	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan	47221	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol
3	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan	03121	Penangkapan pisces/ikan bersirip di perairan darat
		03112	Penangkapan crustacea di laut
		03123	Penangkapan Mollusca Di Perairan Darat
		03124	Penangkapan/pengambilan tumbuhan air di perairan darat
		03125	Penangkapan/pengambilan induk/benih ikan di perairan darat
		03126	Penangkapan ikan hias di perairan darat
		03129	Penangkapan biota air lainnya di perairan darat
		03212	Pembenihan ikan laut
		03213	Budidaya ikan hias air laut
		03221	Pembesaran ikan air tawar di kolam
		03222	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring apung
		03223	Pembesaran ikan air tawar di karamba
		03324	Pembesaran ikan air tawar di sawah
		03325	Budidaya ikan hias air tawar
		03326	Pembenihan ikan air tawar
		03327	Pembesaran ikan air tawar di karamba jaring tancap
		03329	Budidaya ikan air tawar di media lainnya
		03251	Pembesaran pisces/ikan bersirip air payau
		03252	Pembenihan ikan air payau
		03253	Pembesaran mollusca air payau
		03254	Pembesaran crustacea air payau
		03225	Pembesaran tumbuhan air payau
		03259	Budidaya biota air payau lainnya
		50222	Angkutan sungai dan danau untuk barang khusus
4	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian	01411	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong
		01412	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah
		01413	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong
		01414	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah
		01420	Peternakan Kuda dan Sejenisnya
		01441	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong
		01442	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong
		01443	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah
		01444	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah
		01445	Produksi Bulu Domba Mentah/ has Wool
		01450	Peternakan Babi
		01461	Budidaya Ayam Ras Pedaging
		01462	Budidaya Ayam Ras Petelur
		01463	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya
		01464	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya
		01465	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek
		01466	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh
		01468	Pembibitan Ayam Ras
		01494	Pembibitan dan Budidaya Rusa
		01495	Pembibitan dan Budidaya Kelinci
		01497	Pembibitan dan Budidaya Walet
		01621	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak
		01622	Jasa Perkawinan Ternak
		01623	Jasa Penetasan Telur
		10110	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas
		10120	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas
		10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas

15111	Industri Pengawetan Kulit
47726	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Hewan di Apotik dan Bukan di Apotik
47729	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik Lainnya
75000	Aktivitas Kesehatan Hewan
01111	Pertanian Jagung
01112	Pertanian Gandum
01113	Pertanian Kedelai
01114	Pertanian Kacang Tanah
01115	Pertanian Kacang Hijau
01119	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang
01121	Pertanian Padi Usaha Hibrida Budidaya (meliputi antara lain penyediaan saprodi yang tepat, pertanaman, pemeliharaan, panen, dan/atau pascapanen) Tanaman Padi
01122	Pertanian Padi Inbrida
01135	Pertanian Aneka Umbi Palawija
10611	Serealia Lainnya
10612	Industri Penggilingan Aneka Kacang (termasuk Leguminous]
10613	Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (termasuk Rhizoma)
10621	Industri Pati Ubi Kayu
10631	Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras
10632	Industri Penggilingan dan Pembersihan Jagung
01612	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/ Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma
01630	Jasa Pascapanen
01640	Pemilihan Benih Tanaman Untuk Pengembangbiakan
01611	Jasa Pengolahan Lahan
01613	Jasa Pemanenan
01614	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara
01619	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya
01116	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura
01131	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun
01132	Pertanian Hortikultura Buah
01133	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah
01134	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi
01136	Pertanian Jamur
01139	Pertanian Hortikultura Sayuran Lainnya
01193	Pertanian Tanaman Bunga
01210	Pertanian Buah Anggur
01220	Pertanian Buahbuahan Tropis dan Sub Tropis
01230	Pertanian Buah Jeruk
01240	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Ponia and Stone Fruit)
01251	Pertanian Buah Beri
01253	Pertanian Sayuran Tahunan
01259	Pertanian Buah Semak Lainnya
01283	Pertanian Cabai
01285	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Rimpang
01286	Pertanian Tanaman Obat Atau Biofarmaka Non Rimpang
01301	Pertanian Tanaman Hias
01118	Pertanian Biji- bijian penghasil bukan minyak makan
01140	Perkebunan Tebu
01150	Perkebunan Tembakau
01191	Pertanian Tanaman Pakan Ternak
01199	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya Ytdl
01252	Pertanian Buah Biji KacangKacangan
01261	Perkebunan Buah Kelapa
01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit
01270	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman
01281	Perkebunan Lada
01282	Perkebunan Cengkeh
01284	Perkebunan Tanaman Aromatik/ Penyegar
01289	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/ Penyegar, dan Obat Lainnya
01291	Perkebunan Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya

		01299	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya
		10431	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Cm.de Palm Oil
		01117	Pertanian Biji- bijian Penghasil Minyak Makan
		01137	Pertanian Bit, Gula Dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu
		01160	Pertanian Tanaman Berserat
		01269	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya
5	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Tranportasi	49442	Angkutan Jalan Rel Wisata
		49450	Angkutan Jalan Rel Lainnya
		52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau
		52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan
		50211	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang
		50228	Angkutan Penyeberangan Umum dalam Kabupaten / Kota untuk barang
		42103	Konstruksi Jalan Rel
		50111	Angkutan Laut Dalam Negeri Liner dan Tranper untuk Penumpang
		50141	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum
		49216	Angkutan Bus Khusus
		49219	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya
		49229	Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya
		50212	Angkutan Sungai dan Danau Traniyer (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur) untuk Penumpang
		50213	Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata dan Ybdi
		50221	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan atau Hewan
		50222	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus
		49415	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus
		49421	Angkutan Taksi
		50223	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya
		52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)
		49429	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang
		50114	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Penumpang
		30131	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum
		50134	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis untuk Barang
		49212	Angkutan Bus Perbatasan
		49214	Angkutan Bus Kota
		49411	Angkutan Perbatasan Bukan Bus, dalam Trayek
		49414	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, dalam Trayek
		50218	Angkutan Penyeberangan dalam Kabupaten/ Kota untuk Penumpang
6	Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan, Obat Dan Makanan	21022	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia
		86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
		86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
		86903	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
		86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah
		47721	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek
		47722	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek
		47842	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi
		81290	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya
		86103	Aktivitas Rumah Sakit Swasta
		86105	Aktivitas Klinik Swasta
		86102	Aktivitas Puskesmas
		86104	Aktivitas Klinik Pemerintah
		86901	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Dokter Gigi
7	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	38220	Treatment dan pembuangan limbah berbahaya
		37011	Pengumpulan air limbah tidak berbahaya
		37012	Pengumpu lan air limbah berbahaya
		37021	Treatment dan pembuangan air limbah tidak berbahaya
		37022	Treatment dan pembuangan air limbah berbahaya
		02209	Usaha kehutanan lainnya
		02209	Usaha kehutanan lainnya
		02209	Usaha kehutanan lainnya

		02209	Usaha kehutanan lainnya
		02209	Usaha kehutanan lainnya
		02209	Usaha kehutanan lainnya
		02209	Usaha kehutanan lainnya
		02209	Usaha kehutanan lainnya
		02209	Usaha kehutanan lainnya
		02209	Usaha kehutanan lainnya
		02209	Usaha kehutanan lainnya
		02209	Usaha kehutanan lainnya
		02209	Usaha kehutanan lainnya
8	Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Sektor Ketenagakerjaan	78421	Pelatihan Kerja Teknik Swasta
		78422	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta
		78423	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta
		78424	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta
		78425	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta
		78426	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta
		78427	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikarian Swasta
		78429	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya

Plt. BUPATI BANYUWANGI



SUGIRAH